



PUTUSAN
Nomor : 25/PID /2016/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap : **Dr. Ir. H.M. NIZAR DAHLAN Bin H. DAHLAN;**
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/tanggal lahir : 63 Tahun/24 Februari 1953;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Cireundeu Indah Blok G.9 RT.002/012,
Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Anggota DPR RI;
Pendidikan : S3;

Terdakwa ditangkap / ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah Penangkapan dan Penahanan/ Penetapan Penahanan :

1. Penangkapan sejak tanggal 25 Agustus 2015 ;
2. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 13 September 2015;
3. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2015;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 24 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 29 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 28 Desember 2015;

Hal 1 dari 86 No.25/Pid./2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016;
9. Perpanjangan ke I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016;
10. Perpanjangan ke- II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 11 Mei 2016 s/d tanggal 09 Juni 2016;
12. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 25/Pld.B/2016/PT.PLK. tanggal 07 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penunjukan Panitera Sidang oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor:25/Pld.B/2016/PT.PLK. tanggal 07 Juni 2016 untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
Telah membaca berturut-turut :
 - A. Berkas-berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 522 / Pid.B / 2015/ PN.Spt.. tanggal 11 Mei 2016 dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;
 - B. Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan Surat Dakwaan Reg.Perkara:PDM-131/SMPIT/11/2015 tertanggal 14 Desember 2015 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN **KESATU**

Bahwa ia terdakwa Dr. Ir. H.M. NIZAR DAHLAN BIN H. DAHLAN antara bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Februari 2014, atau setidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam tahun

Hal 2 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dan tahun 2014 bertempat di Carrefour Lebak Bulus Jakarta, Bank Mandiri Cabang Antasari Sampit Kalimantan Tengah, Bank Mandiri Kantor Pusat Banjarmasin, Bank Mandiri Kantor Pusat Jakarta, Bank Syariah Mandiri Cabang Kemang Pratama Bekasi dan Bank BNI 1946 Cabang Bandung atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yaitu Pengadilan Negeri Sampit berwenang mengadili perkaranya, ***dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Sdr. Drs. LUKMAN AMIRUDDIN (Direktur Utama PT. Surya Sena Sejahtera) bertemu dengan Sdr. SYAMSUMARLIN (Marketing dari PT Alam Tanjung Raya) di Carrefour MT Haryono Jakarta, dimana Drs. LUKMAN AMIRUDDIN tertarik untuk membeli BBM Non Subsidi melalui PT. Alam Tanjung Raya milik terdakwa Dr. Ir. H.M. NIZAR DAHLAN bin H. DAHLAN. Kemudian sekitar tanggal 16 Desember 2013, Drs LUKMAN AMIRUDDIN mengirimkan surat kepada Sdr. SYAMSUMARLIN karena berminat untuk membeli minyak solar industri non subsidi, setelah itu sekitar tanggal 18 Desember 2013 Drs. LUKMAN AMIRUDDIN mengirimkan Purchase Order (PO) kepada PT. Alam Tanjung Raya dengan attn. TOMMY PUTRA H.S di cc kan Sdr. SYAMSUMARLIN. Dalam jual beli solar ini juga melibatkan Sdr. AGUS SUTEDJA AFFANDI (Direktur PT Sagati Mitra Solusindo) yang menawarkan kerja sama untuk mendapatkan dana guna membiayai pekerjaan ini dengan dan

Hal 3 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi buyer yaitu Sdr. RAMLIN MASYUR SE (Direktur PT. Sinar Bentang Mentaya);

- Kemudian sekitar tanggal 24 Januari 2014 ditindaklanjuti dengan dibuatnya Surat Perjanjian Nomor :020/PJB.HSDI/ALTRA-SSS/I/2014 tertanggal 24 Januari 2014, yaitu tentang kesepakatan harga solar per satu liternya seharga Rp.9.600. dengan jumlah 1.000 KL dengan total Rp.9.600.000.000,- yang ditandatangani oleh terdakwa Dr. Ir. MUH. NIZAR DAHLAN MSI dengan LUKMAN AMIRUDDIN dan disaksikan oleh SYAMSUMARLIN dan AGUS SUTEDJA AFFANDI di Carefour Lebak Bulus;
- Kemudian Sdr. LUKMAN AMIRUDDIN melakukan komunikasi inten dengan Sdr. RAMLIN MASYUR, SE yang bersedia untuk melakukan transaksi jual beli BBM Industri Non Subsidi dengan jaminan pembayaran berupa Blok Of Fund dari PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Antasari Sampit, setelah itu pada tanggal 29 Januari 2014 telah dibuat Kontrak Jual Beli HSD Industri Nomor 029 / PJB.HSDI / SSS / SMS-SBM / 1 / 2014 tertanggal 29 Januari 2014 tentang jual beli BBM Solar High Speed Diesel (HSD) Industri sebanyak 1.000 KL, yang ditandatangani oleh Sdr. LUKMAN AMIRUDIN (PT. Surya Sena Sejahtera, sebagai penjual), Sdr. AGUS SUTEJA AFFANDI (PT.Sagati Mitra Solusindo, selaku penjual dan pendana) dan Sdr. RAMLIN MASYUR, SE (PT. Sinar Bintang Mentaya, selaku pembeli), dibuat di Sampit Kalimantan Tengah yang pembayarannya dengan Media SKBDN PT. Bank Mandiri dengan jaminan Deposito sebesar Rp. 10.000.000.000,- milik Sdr. RAMLIN MASYUR di PT. Bank Mandiri Cabang Antasari Sampit;
- Adapun isi dari Kerjasamana Kontrak Jual Beli HSD Industri Nomor 029 / PJB.HSDI / SSS / SMS-SBM /1/ 2014 tanggal 29 Januari 2014 adalah :
 - Bahwa PT.SURYA SENA SEJAHTERA dan PT.SAGATI MITRA SOLUSINDO sebagai pihak penjual HSD Solar Industri sebanyak 1000 KL;
 - Bahwa PT.SINAR BINTANG MENTAYA sebagai pihak pembeli HSD Solar Industri sebanyak 1000 KL;

Hal 4 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengiriman HSD Solar Industri sebanyak 1000 KL dilakukan menggunakan kapal laut, dengan batas waktu maksimal pengiriman tanggal 03 Pebruari 2014 yang diterima PT.SINAR BINTANG MENTAYA di pelabuhan Sampit dengan titik koordinat 2' 37' 57' S 112' 57'4;
- Adapun cara pembayaran melalui instrumen bank berupa Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dengan melampirkan persyaratan melampirkan sebagai berikut :
 - o Asli Surat Perjanjian Jual Beli BBM HSD Industri dan copy 3 (tiga) rangkap;
 - o Asli Invoice dancopy 3 (tiga) rangkap;
 - o Asli Cargo Menifest dan copy 3 (tiga) rangkap;
 - o Asli Bill Of Loading dan copy 3 (tiga) rangkap;
 - o Asli berita acara serah terima barang dan copy 3 (tiga) rangkap;
- Bank Kordinat pihak penjual PT.SINAR BINTANG MENTAYA adalah Bank Mandiri KCP Sampit Antasari Kalteng yang beralamat Jl. Pangeran Antasari No. 22 Sampit Kalteng, Bank Kordinat pihak pembeli PT.SAGATI MITRA SOLUSINDO adalah Bank Negara Indonesia Jl. Gatot Subroto Bandung yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Lantai 3 Bandung;
- Kemudian Sdr. RAMLIN MASYUR.SEdatang ke Bank Mandiri Cabang Antasari Sampit menemui Sdr. ALDINO dan Sdr. EDWIN dengan membawa copy jual beli HSD Industri Nomor 029 / PJB.HSDI / SSS / SMS-SBM / 1 / 2014 tanggal 29 Januari 2014sebagai dasar untuk penerbitan aplikasi SKBDN. Kontrak Jual Beli HSD Industri Nomor 029 / PJB.HSDI / SSS / SMS-SBM / 1 / 2014 tertanggal 29 Januari 2014 tentang jual beli BBM Solar High Speed Diesel (HSD) Industri sebanyak 1.000 KL Kemudian Sdr. RAMLIN MASYUR, SE.bin MANSYUR ISHAKA diberikan aplikasi SKBDN yang pengisiannya dibantu oleh Sdr. ALDINO kemudian ditandatangani Sdr. RAMLIN MASYUR, SEbinMANSYUR ISHAKA, divalidasi dan diparaf oleh pihak Bank Mandiri, dengan jatuh tempo SKBDN pada tanggal 11 April

Hal 5 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014. Disamping itu Sdr. RAMLIN MASYUR, SEbinMANSYUR ISHAKA mengisi aplikasi lain yang berkaitan dengan penerbitan SKBDN Bank Mandiri yaitu Surat Kuasa Sdr. RAMLIN MASYUR. SE binMANSYUR ISHAKA kepada PT. Bank Mandiri Cabang Sampit Antasari tanggal 3 Februari 2014 yang isinya :

- Menyimpan dan menguasai Bilyet Deposito Nomor : AD 133027, No.Rek : 159-0200059946 tanggal 29 Januari 2014 atas nama RAMLIN MASYUR, SE sebesar Rp. 10.000.000.000,-;
- Mencairkan sewaktu-waktu Deposito Nomor : AD 133027, No.Rek : 159-0200059946 tanggal 29 Januari 2014 atas nama RAMLIN MASYUR. SE bin MANSYUR ISHAKA sebesar Rp. 10.000.000.000,-;
- Perjanjian gadai deposito tanggal 3 Februari 2014 antara Sdr. RAMLIN MASYUR. SE bin MANSYUR ISHAKA dan PT. Bank Mandiri Cabang Sampit Antasari, yang isinya antara lain untuk menjamin lebih lanjut pelunasan kewajiban dengan tertib dan sebagaimana mestinya atas seluruh kewajiban yang wajib dibayar oleh terjamin berdasarkan perjanjian penerbitan SKBDN, pemberi jaminan dengan ini menyerahkan secara gadai sebagaimana diterima oleh bank bilyet deposito sebagai berikut No. AD 133027 No Rek. 159-0200059946 tanggal 29 Januari 2014 atas nama RAMLIN MASYUR. SE binMANSYUR ISHAKA sebesar Rp. 10.000.000.000,-;
- Kemudian sekitar tanggal 29 Januari 2014 pihak Bank Mandiri Cabang Antasari Sampit dengan alamat emailnya sampit.antasari@bankmandiri.co.id mengirim pesan ke alamat email Sdr. RAMLIN MASYUR. SE binMANSYUR ISHAKA yaitu kawitan0101@gmail.com yang isinya berupa draft SKBDN DD. Jan 29, 2014, adapun lampiran yang ada dalam email tersebut sesuai angka 41d bunyinya adalah available with ----- name&addr PT. BANK MANDIRI (Persero) TBK BY ACCEPTANCE dan pada angka 46a bunyinya document required;

Hal 6 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ASLI SURAT PERJANJIAN JUAL BELI BBM HSD INDUSTRI;
 2. INVOICE 1 ASLI DAN 3 COPY;
 3. ASLI CARGO MANIFEST DAN 3 COPY;
 4. ASLI BILL OF LADING DAN 3 COPY;
 5. ASLI BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG DAN 3 COPY;
- Kemudian pada tanggal 29 Januari 2014 Sdr. LUKMAN AMIRUDDIN setelah menerima Draft SKBDN melakukan konsultasi dengan Sdr. FEBBY S. DILAGA di Bank Syariah Mandiri Pusat, menanyakan bagaimana caranya agar SKBDN dapat dicairkan sebelum barang Sollar HSD Industri belum sampai tetapi bisa dicairkan. Atas saran tersebut kemudian Sdr. LUKMAN AMIRUDDIN dan AGUS SUTEDJA melakukan perubahan dengan cara mencantumkan Beneficiary Certificate yang memuat syarat-syarat dokumen LC/SKBDN akan dikirim kepada PT. Sinar Bintang Mentaya;
 - Kemudian sekitar tanggal 3 Februari 2014 pihak Bank Mandiri Cabang Sampit Antasari dengan alamat emailnya umalanast@yahoo.com mengirim pesan ke alamat email RAMLIN MASYUR.SEBinMANSYUR ISHAKA yaitu kawitan0101@gmail.com yang isinya berupa draft SKBDN DD. Jan 29, 2014, adapun lampiran yang ada dalam email tersebut adanya perubahan pada poin 41d dan 46a, sebelum RAMLIN MASYUR.SEBinMANSYUR ISHAKA mendapat email dari alamat emailnya umalanast@yahoo.com terlebih dulu pihak Bank Mandiri yaitu Sdr. ALDINO menelpon RAMLIN MASYUR.SEBinMANSYUR ISHAKA bahwa akan ada email masuk dari Dr. UMALA NASUTION, kemudian atas email tersebut RAMLIN MASYUR.SEBinMANSYUR ISHAKA melalui telepon Sdr. ALDINO memadu dan mengarahkan untuk ngeprint (mencetak) dan menandatangani kalimat yang sudah diberi tanda warna merah dan biru memaraf di tiap halaman. Oleh karena Sdr. RAMLIN MASYUR.SEBinMANSYUR ISHAKA percaya dengan Sdr. ALDINO, selanjutnya RAMLIN MASYUR.SEBinMANSYUR ISHAKA diperintah oleh Sdr. ALDINO untuk menscan dokumen yang telah RAMLIN

Hal 7 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASYUR.SEBinMANSYUR ISHAKAtandatangani dan paraf dan hasil scan tersebut melalui email kepada alamat email Sdr. ALDINO yaitu aamaulana90@gmail.com;

- Kemudian pada tanggal 3 Februari 2014 PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Antasari Sampit mengirimkan Draf SKBDN yang sudah ada paraf dan tandatangan Sdr. RAMLIN MASYUR, SE ke Kantor Pusat Bank Mandiri Cabang Banjarmasin, walau dokumen belum lengkap Draf SKBDN tersebut oleh PT. Bank Mandiri Kantor Pusat Banjarmasin dikirim ke Bank Mandiri Kantor Pusat Jakarta untuk diterbitkanlah SKBDN Nomor : MS77106048742 tertanggal 3 Februari 2014 atas nama nasabah pemohon PT. SINAR BINTANG MENTAYA dan penerima PT. SAGATI MITRA SULISINDO dengan media swift ke PT. BNI Cabang Bandung;
- Kemudian pada tanggal 4 Februari 2014 Sdr. RAMLIN MASYUR.SEBinMANSYUR ISHAKA menerima tembusan email dari bapak Aldino yaitu bukti swift aplikasi pembukaan SKBDN dan dari Bank Mandiri mengenai klarifikasi swift aplikasi pembukaan SKBDN ";
- Kemudian pada tanggal 5 Februari 2014 PT. Bank BNI Cabang Bandung mencetak SKBDN Nomor : MS77106048742 tanggal 3 Februari 2014 diserahkan kepada Sdri. Anita Tanumiharja bersama-sama dengan Sdr. Agus Suteja Affandi dan Sdr. Lukman Amiruddin;
- Kemudian pada tanggal 6-7 Februari 2014 tanpa diketahui oleh Sdr. RAMLIN MANSYUR, SE, selanjutnya Sdr. Agus Suteja Affandi, Sdri. Anita Tanumiharja (dari PT. Sagati Mitra Solusindo) dan Sdr. Lukman Amiruddin membawa SKBDN Nomor : MS77106048742 tertanggal 3 Februari 2014 atas nama nasabah pemohon PT. Sinar Bintang Mentaya untuk dilakukan Fasilitas Kredit Pengalihan Piutang dengan jaminan SKBDN Nomor : MS77106048742 tertanggal 3 Februari 2014 di Bank Syariah Mandiri Pusat. Adapun Akad atas nama PT. Sagati Mitra Solusindo ditandatangani oleh Sdr. Agus Suteja Affandi (Kuasa Direksi) dan Sdri. Anita Tanumiharja (Komisaris) adalah sebagai berikut :

Hal 8 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akad Qardh Pengambilan Piutang Usance SKBDN Nomor : 335/002-05/AKAD/2014 tanggal 6 Februari 2014;
- Akad Wakalah Bil Ujroh Pengambilan Piutang Usance SKBDN Nomor : 335/003-06/AKAD/2014 tanggal 6 Februari 2014;
- Kemudian sekitar tanggal 7 Februari 2014 Sdr. RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA mendapat telpon dari Sdr. ALDINO yang menanyakan apakah Invoice Asli + 3 Copy, Asli Cargo Manivest + 3 Copy, Konosement (B/L), Asli Berita Acara Serah Terima Barang + 3 Copy, sudah diterima atau belum ?, kemudian RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA jawab dokumen tersebut belum diterima. Kemudian Sdr. ALDINO memberitahukan bahwa ada surat pemberitahuan tentang adanya koreksi terhadap dokumen SKBDN mengenai tanggal penerbitan SKBDN pada Surat Perjanjian Jual Beli halaman 4 tidak di sahkan oleh Penerbit dokumen, oleh karena RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA tidak mengerti apa yang di sampaikan, maka dokumen tersebut di email oleh Sdr. ALDINO kepada RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA untuk segera ditandatangani. Setelah RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA baca secara substansi makna yang tersirat dan tersurat didalam surat pemberitahuan penerimaan dokumen SKBDN Nomor: MS7710672140059/SK, tertanggal 07 Pebruari 2014, koreksi yang dimaksud hanyalah surat koreksi biasa-biasa saja tidak ada yang merugikan RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA, tetapi ternyata digunakan sebagai dasar untuk pencairan SKBDN. Saat itu RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA tidak mengerti sama sekali dan pihak Bank Mandiri pun tidak memberikan penjelasan kepada RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA bahwa surat koreksi yang RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA tandatangani tersebut adalah salah satu proses melengkapi untuk pencairan dana dokumen SKBDN. Saat itu Sdr. ALDINO hanya menyampaikan ada surat pemberitahuan koreksi, kalau setuju dengan koreksi tersebut tolong ditandatangani diatas materai dan di email balik ke Bank Mandiri

Hal 9 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cabang Sampit Antasari. Surat koreksi tersebut setelah RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA baca selanjutnya ditandatangani dan dikirim melalui email ke Bank Mandiri Cabang Sampit Antasari, beberapa saat kemudian RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA di telpon lagi oleh Sdr. ALDINO memberitahukan bahwa dokumen yang RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA tanda tangani ada yang kurang yaitu kurang contreng, kemudian RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA di suruh contreng pada kolom " Accepted we will pay as per L/C terms" tanpa menjelaskan apa yang dimaksud dengan kalimat tersebut. kemudian dokumen tersebut oleh RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA dicontreng sesuai arahan dari Sdr. ALDINO, setelah itu RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA email lagi ke Bank Mandiri Cabang Sampit Antasari, sedangkan aslinya RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA serahkan kemudian. Bahwa RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA benar-benar tidak sadar dan tidak tau bahwa dengan dicontrengnya kalimat tersebut diatas ternyata menjadi dasar kuat untuk dijadikan sebagai jaminan / didiskontokan oleh Bank Mandiri kepada Bank Syariah Mandiri;

- Kemudian pada tanggal 11 Februari 2014 dana hasil fasilitas kredit pengalihan piutang PT. Sagati Mitra Solusindo oleh Agus Suteja dan Anita Tanumiharja telah dimasukan kedalam rekening Nomor : 7068737936 atas nama PT. Sagati Mittra Solusindo sebesar Rp. 9.815.556.667,-;
- Oleh karena tidak ada kabar mengenai pengiriman BBM Sollar kemudian pada tanggal 14 Februari 2014 Sdr. RAMLIN MASYUR, SE binMANSYUR ISHAKA mengirim surat peringatan kepada PT. Surya Sena Sejahtera dan PT. Sagati Mitra Solusindo, Nomor : 001/SBM-SPT/SP/II/2014 namun tidak ada tanggapan dari pihak seller. Kemudian Oleh karena pihak Seller masih tidak ada kepastian jadwal pengiriman BBM Sollar, kemudian pada tanggal 24 Februari 2014 RAMLIN MASYUR, SE binMANSYUR ISHAKA membuat surat permohonan pembatalan SKBDN kepada Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Cabang Sampit Antasari Nomor : 002/SBM-SPT/II/2014 tentang "Permohonan Pencabutan / Pembatalan SKBDN", namun pihak Bank Mandiri Cabang Sampit Antasari membalas surat pada tanggal 07 Maret 2014 Nomor : TGB.SAL/SOBD.RTBD./2014 yang menyatakan bahwa SKBDN tidak bisa dibatalkan karena Sdr. RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA sudah menandatangani Akseptasidanpihak Bank Mandiri Cabang Sampit Antasari tetap akan melakukan pencairan ke Bank Syariah Mandiri pada saat jatuh tempo pada tanggal 11 April 2014 mendatang. Alasan lainnya adalah karena pihak seller/penjual sudah mengambil dana talangan kepada Bank Syariah Mandiri dengan jaminan SKBDN RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA sehingga Bank Mandiri wajib melakukan pencairan dokumen SKBDN;

- Kemudian pada tanggal 2 April 2014 PT.SINAR BINTANG MENTAYA dan PT.SURYA SENA SEJAHTERA dan PT.SAGATI MITRA SOLUSINDO mengadakan adendum atas kerjasamana kontrak jual beli HSD Industri Nomor 029 / PJB.HSDI / SSS / SMS-SBM / 1 / 2014 tanggal 29 Januari 2014 yaitu dibuat Surat Kesepakatan Bersama antara PT.SINAR BINTANG MENTAYA dan PT.SAGATI MITRA SOLUSINDO Nomor : 02 / TPPTS/SMS-SBM/IV/2014 tanggal 2 April 2014 yang ditandatangani oleh Pihak I yaitu PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO (Sdr. SUTEDJA AFANDI sebagai Direktur Utama) dan PT.SINAR BINTANG MENTAYA (Sdr. RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA selaku Direktur), yang isinya bahwa : "Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perpanjangan tenor (jangka waktu pencairan) SKBDN nomor MS 77106048742 atas nama PT.SINAR BINTANG MENTAYA dari 60 (enam puluh) hari menjadi 150 (seratus lima puluh) hari, jika disesuaikan dengan tanggal pencairan dari tanggal 11 April 2014 menjadi tanggal 11 Juli 2014 dan Adendum / perubahan kerjasamana kontrak jual beli HSD Industri tersebut telah Sdr. RAMLIN MASYUR,SE binMANSYUR ISHAKA sampaikanpada pihak Bank Mandiri Banjarmasin termasuk surat dari perusahaan PT.SINAR BINTANG MENTAYA Nomor : 03 /PPTS/SBM/SMS/

Hal 11 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK



IV/2014 tanggal 3 April 2014 yang diterima oleh Sdr. EVISTA FEBRIANI;

- Bahwa ternyata BBM Sollar tidak pernah dikirim oleh pihak Seller, kemudian sekitar tanggal 27 Pebruari 2014 dilakukan pertemuan dengan pihak PT. Bank Mandiri Sampit Antasari, namun pengiriman BBM Sollar tidak terealisasi, sebelumnya. Setelah RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA meminta kepada Sdr. LUKMAN AMINUDDIN untuk segera mebayar uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- namun Sdr. LUKMAN AMINUDDIN menyampaikan kepada RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA bahwa tidak punya dana untuk membayar dan tidak sanggup mengirim minyak solar kepada RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA . Oleh karena pihak seller tidak sanggup, maka pada tanggal 20 Maret 2014 Sdr. LUKMAN AMINUDDIN membuat surat pernyataan yang isinya : "Tidak dapat merealisasikan pembelian, pengiriman BBM Solar HSD Industri dan pemenuhan Beneficiary Certificate kepada RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA serta mengajukan permohonan pembatalan SKBDN yang ditujukan kepada Bank Mandiri karena sudah tidak sanggup mengirim solar kepada RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA". Namun pada kenyataannya pihak Bank Mandiri Cabang Antasari Sampit malah memaksakan kehendaknya mendebet dana Sdr. RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) ke Bank Syariah Mandiri pada tanggal 11 Juli 2014 tanpa menghiraukan surat-surat permohonan RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA untuk membatalkan pencairan dokumen SKBDN pada saat jatuh tempo;
- Bahwa dana SKBDN atas nama PT. SINAR BINTANG MENTAYA yang telah dicairkan pada tanggal 11 Juli 2014 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) oleh pihak Bank Mandiri Cabang Sampit Antasari melalui Rekening tabungan mandiri milik Sdr. RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA No Rek : 1590094488888 di Bank Mandiri KCP Sampit Antasari, sebagai berikut :

Hal 12 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 11 Juli 2014 pihak Bank Mandiri memenuhi janjinya dengan memaksakan kehendak mendebet dana saksi dari rekening tabungan saksi nomor : 159-00-9448888-8 ke rekening Giro Jaminan nomor 159-00-0138307-3 sebesar Rp. 9.998.950.000,- (Sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 14 Juli 2014 didebet lagi dari dan ke rekening yang sama sebesar Rp. 1.050.000,- (Satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 14 Juli 2014 pihak Bank mendebet dana saksi dari rekening giro jaminan nomor : 159-00-01138307-3 ke PT. Sagati Mitra Solusindo melalui Bank Syariah Mandiri sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah). Rekening giro tersebut menurut pihak Bank Mandiri bahwa rekening tersebut adalah rekening giro Sdr. RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKApadahal Sdr. RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA tidak pernah membuka dan menandatangani aplikasi pembukaan rekeningnya;
- Bahwa aliran dana Pencairan SKBDN tersebut dimasukan ke Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Kemang Pratama Bekasi atas nama PT. Sagati Mitra Solusindo No : 7068737936 dan telah terjadi transaksi keluar masuk uang sebagai berikut :

No	Tgl Cair	Besarnya	Pengambilan	Ket
1.	06/6/14	1.000.000,-		Setor awal.
2.	11/2/20 14	9.815.566.667,-00	Pengambil alihan hutang Pt sagati Mitra solusindo	Jual beli HSD Industri.
3.	11/2/20 14	400.000.000,-	Drs lukman amiruddin	Tartun cek
4.	11/2/20 14	4.100.000.000,-	Pt Surya Sena Sejahtera	Transfer (RTGS)
5.	11/2/20 14	30.000.000,-	UUN	Tartun

Hal 13 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	11/2/20 14	50.000.000,-	Harrys S	tartun
7.	12/2/20 14	200.000.000,-	Drs lukman amiruddin	Tartun
8.	12/2/20 14	500.000.000,-	Drs luman amiruddin	Tartun
9.	12/2/20 14	119.000.000,-	Dede tnumiharja	RTGS BCA
10.	12/2/20 14	50.000.000,-	UUN	Tartun
11.	13/2/20 14	200.000.000,-	Drs Lukman Amiruddin	Tartun
12.	13/2/20 14	300.000.000,-	Db masuk	
13.	13/2/20 14	500.000.000,-	Db masuk	
14.	17/2/20 14	50.000.000,-	UUN	Tartun
15.	17/2/20 14	100.000.000,-	An Yana	Tartun
16.	17/2/20 14	400.000.000,-	An Yana	Tartun
17.	17/2/20 14	20.000.000,-	Winda Puspita	Tartun
18.	17/2/20 14	50.000.000,-	Db masuk	Tartun
19.	18/2/20 14	1.500.000.000,-	Tarik kliring permata	Siapa tarik????
20.	20/2/20 14	360.000.000,-	Agus sutejo afandi	Tartun
21.	10/3/20 14	250.000.000,-	Db masuk	Apa artinya
22.	13/3/20	400.000.000,-	Achmad Fahri	Tartun

Hal 14 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	14			
23.	20/3/2014	100.000.000,-	Achmad Fahri	Tartun
24.	20/3/2014	100.000.000,-	Drs Lukman Amiruddin	Tartun
	TOTAL	Rp.9.779.000.000,-		

- Kemudian dari dana tersebut diatas telah dipindahbukukan dari Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Kemang Pratama Bekasi Nomor Rekening : 7068737936 atas nama PT. Sagati Mitra Solusindo ke Rekening Bank Syariah Cabang Kemang Pratama Bekasi Nomor Rekening : 7068739009 atas nama PT. Sena Surya Sejahtera milik Drs. Lukman Amiruddin;
- Selanjutnya dana yang ada Bank Syariah Cabang Kemang Pratama Bekasi Nomor Rekening : 7068739009 atas nama PT. Sena Surya Sejahtera (Drs. Lukman Amiruddin) telah ditarik sebagai berikut :
 - Ditarik secara tunai dengan Cek Nomor : E.311459 oleh terdakwa Dr. Ir. H. H.M. NIZAR DAHLAN BIN H. DAHLAN, seolah-olah untuk pembayaran Sollar HSD Industri pada tanggal 17 Februari 2014 sebesar Rp. 1.600.000.000,- dan;
 - Ditarik secara tunai dengan Cek Nomor : E.311459 oleh terdakwa Dr. Ir. H. H.M. NIZAR DAHLAN BIN H. DAHLAN, seolah-olah untuk pembayaran Sollar HSD Industri pada tanggal 17 Februari 2014 sebesar Rp. 320.000.000,-;

Pebuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Hal 15 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK



Bahwa ia terdakwa Dr. Ir. H. H.M. NIZAR DAHLAN BIN H. DAHLAN antara bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Februari 2014, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam tahun 2013 dan tahun 2014 bertempat di Carrefour Lebak Bulus Jakarta, Bank Mandiri Cabang Antasari Sampit Kalimantan Tengah, Bank Mandiri Kantor Pusat Banjarmasin, Bank Mandiri Kantor Pusat Jakarta, Bank Syariah Mandiri Cabang Kemang Pratama Bekasi dan Bank BNI 1946 Cabang Bandung atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yaitu Pengadilan Negeri Sampit berwenang mengadili perkaranya, yaitu setiap orang yang berada di dalam atau diluar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia **yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 yaitu yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Sdr. Drs. LUKMAN AMIRUDDIN (Direktur Utama PT. Surya Sena Sejahtera) bertemu dengan Sdr. SYAMSUMARLIN (Marketing dari PT Alam Tanjung Raya) di Carrefour MT Haryono Jakarta, dimana Drs. LUKMAN AMIRUDDIN tertarik untuk membeli BBM Non Subsidimelalui PT. Alam Tanjung Raya milik terdakwa Dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. H.M. NIZAR DAHLAN bin H. DAHLAN. Kemudian sekitar tanggal 16 Desember 2013, Drs LUKMAN AMIRUDDIN mengirimkan surat kepada Sdr. SYAMSUMARLIN karena berminat untuk membeli minyak solar industri non subsidi, setelah itu sekitar tanggal 18 Desember 2013 Drs. LUKMAN AMIRUDDIN mengirimkan Purchase Order (PO) kepada PT. Alam Tanjung Raya dengan attn. TOMMY PUTRA H.S di cc kan Sdr. SYAMSUMARLIN. Dalam jual beli solar ini juga melibatkan Sdr. AGUS SUTEDJA AFFANDI (Direktur PT Sagati Mitra Solusindo) yang menawarkan kerja sama untuk mendapatkan dana guna membiayai pekerjaan ini dengan dan menghubungi buyer yaitu Sdr. RAMLIN MASYUR SE (Direktur PT. Sinar Bentang Mentaya);

- Kemudian sekitar tanggal 24 Januari 2014 ditindaklanjuti dengan dibuatnya Surat Perjanjian Nomor :020/PJB.HSDI/ALTRA-SSS/I/2014 tertanggal 24 Januari 2014, yaitu tentang kesepakatan harga solar per satu liternya seharga Rp.9.600. dengan jumlah 1.000 KL dengan total Rp.9.600.000.000,- yang ditandatangani oleh terdakwa Dr. Ir. MUH. NIZAR DAHLAN MSI dengan LUKMAN AMIRUDDIN dan disaksikan oleh SYAMSUMARLIN dan AGUS SUTEDJA AFFANDI di Carefour Lebak Bulus;
- Kemudian Sdr. LUKMAN AMIRUDDIN melakukan komunikasi inten dengan Sdr. RAMLIN MASYUR, SE yang bersedia untuk melakukan transaksi jual beli BBM Industri Non Subsidi dengan jaminan pembayaran berupa Blok Of Fund dari PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Antasari Sampit, setelah itu pada tanggal 29 Januari 2014 telah dibuat Kontrak Jual Beli HSD Industri Nomor 029 / PJB.HSDI / SSS / SMS-SBM / 1 / 2014 tertanggal 29 Januari 2014 tentang jual beli BBM Solar High Speed Diesel (HSD) Industri sebanyak 1.000 KL, yang ditandatangani oleh Sdr. LUKMAN AMIRUDIN (PT. Surya Sena Sejahtera, sebagai penjual), Sdr. AGUS SUTEJA AFFANDI (PT.Sagati Mitra Solusindo, selaku penjual dan pendana) dan Sdr. RAMLIN MASYUR, SE (PT. Sinar Bintang Mentaya, selaku pembeli), dibuat di Sampit Kalimantan Tengah yang pembayarannya dengan Media SKBDN PT. Bank Mandiri dengan jaminan Deposito sebesar

Hal 17 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000.000.000,- milik Sdr. RAMLIN MASYUR di PT. Bank Mandiri Cabang Antasari Sampit;

Adapun isi dari Kerjasamana Kontrak Jual Beli HSD Industri Nomor 029 / PJB.HSDI / SSS / SMS-SBM /1/ 2014 tanggal 29 Januari 2014 adalah :

- Bahwa PT.SURYA SENA SEJAHTERA dan PT.SAGATI MITRA SOLUSINDO sebagai pihak penjual HSD Solar Industri sebanyak 1000 KL;
- Bahwa PT.SINAR BINTANG MENTAYA sebagai pihak pembeli HSD Solar Industri sebanyak 1000 KL;
- Pengiriman HSD Solar Industri sebanyak 1000 KL dilakukan menggunakan kapal laut, dengan batas waktu maksimal pengiriman tanggal 03 Pebruari 2014 yang diterima PT.SINAR BINTANG MENTAYA di pelabuhan Sampit dengan titik koordinat 2' 37' 57' S 112' 57'4;
- Adapun cara pembayaran melalui instrumen bank berupa Surat Kredrit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dengan melampirkan persyaratan melampirkan sebagai berikut :
 - Asli Surat Perjanjian Jual Beli BBM HSD Industri dan copy 3 (tiga) rangkap;
 - Asli Invoice dan copy 3 (tiga) rangkap;
 - Asli Cargo Menifest dan copy 3 (tiga) rangkap;
 - Asli Bill Of Loading dan copy 3 (tiga) rangkap;
 - Asli berita acara serah terima barang dan copy 3 (tiga) rangkap;
- Bank Kordinat pihak penjual PT.SINAR BINTANG MENTAYA adalah Bank Mandiri KCP Sampit Antasari Kalteng yang beralamat Jl. Pangeran Antasari No. 22 Sampit Kalteng, Bank Kordinat pihak pembeli PT.SAGATI MITRA SOLUSINDO adalah Bank Negara Indonesia Jl. Gatot Subroto Bandung yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Lantai 3 Bandung;
- Kemudian Sdr. RAMLIN MASYUR. SE datang ke Bank Mandiri Cabang Antasari Sampit menemui Sdr. ALDINO dan Sdr. EDWIN dengan membawa copy jual beli HSD Industri Nomor 029 / PJB.HSDI / SSS /

Hal 18 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMS-SBM / 1 / 2014 tanggal 29 Januari 2014 sebagai dasar untuk penerbitan aplikasi SKBDN. Kontrak Jual Beli HSD Industri Nomor 029 / PJB.HSDI / SSS / SMS-SBM / 1 / 2014 tertanggal 29 Januari 2014 tentang jual beli BBM Solar High Speed Diesel (HSD) Industri sebanyak 1.000 KL Kemudian Sdr. RAMLIN MASYUR, SE bin MANSYUR ISHAKA diberikan aplikasi SKBDN yang pengisiannya dibantu oleh Sdr. ALDINO kemudian ditandatangani Sdr. RAMLIN MASYUR, SE bin MANSYUR ISHAKA, divalidasi dan diparaf oleh pihak Bank Mandiri, dengan jatuh tempo SKBDN pada tanggal 11 April 2014. Disamping itu Sdr. RAMLIN MASYUR, SE bin MANSYUR ISHAKA mengisi aplikasi lain yang berkaitan dengan penerbitan SKBDN Bank Mandiri yaitu Surat Kuasa Sdr. RAMLIN MASYUR, SE bin MANSYUR ISHAKA kepada PT. Bank Mandiri Cabang Sampit Antasari tanggal 3 Februari 2014 yang isinya :

- Menyimpan dan menguasai Bilyet Deposito Nomor : AD 133027, No.Rek : 159-0200059946 tanggal 29 Januari 2014 atas nama RAMLIN MASYUR, SE sebesar Rp. 10.000.000.000,-;
- Mencairkan sewaktu-waktu Deposito Nomor : AD 133027, No.Rek : 159-0200059946 tanggal 29 Januari 2014 atas nama RAMLIN MASYUR, SE bin MANSYUR ISHAKA sebesar Rp. 10.000.000.000,-;
- Perjanjian gadai deposito tanggal 3 Februari 2014 antara Sdr. RAMLIN MASYUR, SE bin MANSYUR ISHAKA dan PT. Bank Mandiri Cabang Sampit Antasari, yang isinya antara lain untuk menjamin lebih lanjut pelunasan kewajiban dengan tertib dan sebagaimana mestinya atas seluruh kewajiban yang wajib dibayar oleh terjamin berdasarkan perjanjian penerbitan SKBDN, pemberi jaminan dengan ini menyerahkan secara gadai sebagaimana diterima oleh bank bilyet deposito sebagai berikut No. AD 133027 No Rek. 159-0200059946 tanggal 29 Januari 2014 atas nama RAMLIN MASYUR, SE bin MANSYUR ISHAKA sebesar Rp. 10.000.000.000,-
- Kemudian sekitar tanggal 29 Januari 2014 pihak Bank Mandiri Cabang Antasari Sampit dengan alamat emailnya sampit.antasari@bankmandiri.co.id mengirim pesan ke alamat email Sdr. RAMLIN MASYUR, SE bin MANSYUR ISHAKA yaitu

Hal 19 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK



kawitan0101@gmail.com yang isinya berupa draft SKBDN DD. Jan 29, 2014, adapun lampiran yang ada dalam email tersebut sesuai angka 41d bunyinya adalah available with ----- name&addr PT. BANK MANDIRI (Persero) TBK BY ACCEPTANCE dan pada angka 46a bunyinya document required;

1. ASLI SURAT PERJANJIAN JUAL BELI BBM HSD INDUSTRI;
 2. INVOICE 1 ASLI DAN 3 COPY;
 3. ASLI CARGO MANIFEST DAN 3 COPY;
 4. ASLI BILL OF LADING DAN 3 COPY;
 5. ASLI BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG DAN 3 COPY;
- Kemudian pada tanggal 29 Januari 2014 Sdr. LUKMAN AMIRUDDIN setelah menerima Draft SKBDN melakukan konsultasi dengan Sdr. FEBBY S. DILAGA di Bank Syariah Mandiri Pusat, menanyakan bagaimana caranya agar SKBDN dapat dicairkan sebelum barang Sollar HSD Industri belum sampai tetapi bisa dicairkan. Atas saran tersebut kemudian Sdr. LUKMAN AMIRUDDIN dan AGUS SUTEDJA melakukan perubahan dengan cara mencantumkan Beneficiary Certificate yang memuat syarat-syarat dokumen LC/SKBDN akan dikirim kepada PT. Sinar Bintang Mentaya;
 - Kemudian sekitar tanggal 3 Februari 2014 pihak Bank Mandiri Cabang Sampit Antasari dengan alamat emailnya umalanast@yahoo.com mengirim pesan ke alamat email RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA yaitu kawitan0101@gmail.com yang isinya berupa draft SKBDN DD. Jan 29, 2014, adapun lampiran yang ada dalam email tersebut adanya perubahan pada poin 41d dan 46a, sebelum RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA mendapat email dari alamat emailnya umalanast@yahoo.com terlebih dulu pihak Bank Mandiri yaitu Sdr. ALDINO menelpon RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA bahwa akan ada email masuk dari Dr. UMALA NASUTION, kemudian atas email tersebut RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA melalui telepon Sdr. ALDINO memadu dan mengarahkan untuk ngeprint (mencetak) dan menandatangani kalimat yang sudah diberi tanda warna merah dan biru memaraf di tiap halaman. Oleh karena Sdr. RAMLIN MASYUR.SE

Hal 20 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binMANSYUR ISHAKA percaya dengan Sdr. ALDINO, selanjutnya RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA diperintah oleh Sdr. ALDINO untuk menscan dokumen yang telah RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA tandatangan dan paraf dan hasil scan tersebut melalui email kepada alamat email Sdr. ALDINO yaitu aamaulana90@gmail.com;

- Kemudian pada tanggal 3 Februari 2014 PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Antasari Sampit mengirimkan Draf SKBDN yang sudah ada paraf dan tandatangan Sdr. RAMLIN MASYUR, SE ke Kantor Pusat Bank Mandiri Cabang Banjarmasin, walau dokumen belum lengkap Draf SKBDN tersebut oleh PT. Bank Mandiri Kantor Pusat Banjarmasin dikirim ke Bank Mandiri Kantor Pusat Jakarta untuk diterbitkanlah SKBDN Nomor : MS77106048742 tertanggal 3 Februari 2014 atas nama nasabah pemohon PT. SINAR BINTANG MENTAYA dan penerima PT. SAGATI MITRA SULISINDO dengan media swift ke PT. BNI Cabang Bandung;
- Kemudian pada tanggal 4 Februari 2014 Sdr. RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA menerima tembusan email dari bapak Aldino yaitu bukti swift aplikasi pembukaan SKBDN dan dari Bank Mandiri mengenai klarifikasi swift aplikasi pembukaan SKBDN ";
- Kemudian pada tanggal 5 Februari 2014 PT. Bank BNI Cabang Bandung mencetak SKBDN Nomor : MS77106048742 tanggal 3 Februari 2014 diserahkan kepada Sdri. Anita Tanumiharja bersama-sama dengan Sdr. Agus Suteja Affandi dan Sdr. Lukman Amiruddin;
- Kemudian pada tanggal 6-7 Februari 2014 tanpa diketahui oleh Sdr. RAMLIN MANSYUR, SE, selanjutnya Sdr. Agus Suteja Affandi, Sdri. Anita Tanumiharja (dari PT. Sagati Mitra Solusindo) dan Sdr. Lukman Amiruddin membawa SKBDN Nomor : MS77106048742 tertanggal 3 Februari 2014 atas nama nasabah pemohon PT. Sinar Bintang Mentaya untuk dilakukan Fasilitas Kredit Pengalihan Piutang dengan jaminan SKBDN Nomor : MS77106048742 tertanggal 3 Februari 2014 di Bank Syariah Mandiri Pusat. Adapun Akad atas nama PT. Sagati Mitra Solusindo ditandatangani oleh Sdr. Agus Suteja Affandi

Hal 21 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kuasa Direksi) dan Sdri. Anita Tanumuharja (Komisaris) adalah sebagai berikut :

- Akad Qardh Pengambilan Piutang Usance SKBDN Nomor : 335/002-05/AKAD/2014 tanggal 6 Februari 2014;
- Akad Wakalah Bil Ujroh Pengambilan Piutang Usance SKBDN Nomor : 335/003-06/AKAD/2014 tanggal 6 Februari 2014;
- Kemudian sekitar tanggal 7 Februari 2014 Sdr. RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA mendapat telpon dari Sdr. ALDINO yang menanyakan apakah Invoice Asli + 3 Copy, Asli Cargo Manivest + 3 Copy, Konosement (B/L), Asli Berita Acara Serah Terima Barang + 3 Copy, sudah diterima atau belum ?, kemudian RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA jawab dokumen tersebut belum diterima. Kemudian Sdr. ALDINO memberitahukan bahwa ada surat pemberitahuan tentang adanya koreksi terhadap dokumen SKBDN mengenai tanggal penerbitan SKBDN pada Surat Perjanjian Jual Beli halaman 4 tidak di sahkan oleh Penerbit dokumen, oleh karena RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA tidak mengerti apa yang di sampaikan, maka dokumen tersebut di email oleh Sdr. ALDINO kepada RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA untuk segera ditandatangani. Setelah RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA baca secara substansi makna yang tersirat dan tersurat didalam surat pemberitahuan penerimaan dokumen SKBDN Nomor : MS7710672140059/SK, tertanggal 07 Pebruari 2014, koreksi yang dimaksud hanyalah surat koreksi biasa-biasa saja tidak ada yang merugikan RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA, tetapi ternyata digunakan sebagai dasar untuk pencairan SKBDN. Saat itu RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA tidak mengerti sama sekali dan pihak Bank Mandiri pun tidak memberikan penjelasan kepada RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA bahwa surat koreksi yang RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA tandatangani tersebut adalah salah satu proses melengkapi untuk pencairan dana dokumen SKBDN. Saat itu Sdr. ALDINO hanya menyampaikan ada surat pemberitahuan koreksi, kalau setuju dengan koreksi tersebut tolong ditandatangani diatas materai dan di email balik ke Bank

Hal 22 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK



Mandiri Cabang Sampit Antasari. Surat koreksi tersebut setelah RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA baca selanjutnya ditandatangani dan dikirim melalui email ke Bank Mandiri Cabang Sampit Antasari, beberapa saat kemudian RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA di telpon lagi oleh Sdr. ALDINO memberitahukan bahwa dokumen yang RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA tanda tangani ada yang kurang yaitu kurang contreng, kemudian RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA di suruh contreng pada kolom " Accepted we will pay as per L/C terms" tanpa menjelaskan apa yang dimaksud dengan kalimat tersebut. kemudian dokumen tersebut oleh RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA dicontreng sesuai arahan dari Sdr. ALDINO, setelah itu RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA email lagi ke Bank Mandiri Cabang Sampit Antasari, sedangkan aslinya RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA serahkan kemudian. Bahwa RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA benar-benar tidak sadar dan tidak tau bahwa dengan dicontrengnya kalimat tersebut diatas ternyata menjadi dasar kuat untuk dijadikan sebagai jaminan / didiskontokan oleh Bank Mandiri kepada Bank Syariah Mandiri;

- Kemudian pada tanggal 11 Februari 2014 dana hasil fasilitas kredit pengalihan piutang PT. Sagati Mitra Solusindo oleh Agus Suteja dan Anita Tanumiharja telah dimasukan kedalam rekening Nomor : 7068737936 atas nama PT. Sagati Mittra Solusindo sebesar Rp.9.815.556.667,-;
- Oleh karena tidak ada kabar mengenai pengiriman BBM Sollar kemudian pada tanggal 14 Februari 2014 Sdr. RAMLIN MASYUR, SE binMANSYUR ISHAKA mengirim surat peringatan kepada PT. Surya Sena Sejahtera dan PT. Sagati Mitra Solusindo, Nomor : 001/SBM-SPT/SP/II/2014 namun tidak ada tanggapan dari pihak seller. Kemudian Oleh karena pihak Seller masih tidak ada kepastian jadwal pengiriman BBM Sollar, kemudian pada tanggal 24 Februari 2014 RAMLIN MASYUR, SE binMANSYUR ISHAKA membuat surat permohonan pembatalan SKBDN kepada Bank Mandiri Cabang Sampit Antasari Nomor : 002/SBM-SPT/II/2014 tentang

Hal 23 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Permohonan Pencabutan / Pembatalan SKBDN", namun pihak Bank Mandiri Cabang Sampit Antasari membalas surat pada tanggal 07 Maret 2014 Nomor : TGB.SAL/SOBD.RTBD./2014 yang menyatakan bahwa SKBDN tidak bisa dibatalkan karena Sdr. RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA sudah menandatangani Akseptasidanpihak Bank Mandiri Cabang Sampit Antasari tetap akan melakukan pencairan ke Bank Syariah Mandiri pada saat jatuh tempo pada tanggal 11 April 2014 mendatang. Alasan lainnya adalah karena pihak seller/penjual sudah mengambil dana talangan kepada Bank Syariah Mandiri dengan jaminan SKBDN RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA sehingga Bank Mandiri wajib melakukan pencairan dokumen SKBDN;

- Kemudian pada tanggal 2 April 2014 PT.SINAR BINTANG MENTAYA dan PT.SURYA SENA SEJAHTERA dan PT.SAGATI MITRA SOLUSINDO mengadakan adendum atas kerjasamana kontrak jual beli HSD Industri Nomor 029 / PJB.HSDI / SSS / SMS-SBM / 1 / 2014 tanggal 29 Januari 2014 yaitu dibuat Surat Kesepakatan Bersama antara PT.SINAR BINTANG MENTAYA dan PT.SAGATI MITRA SOLUSINDO Nomor : 02 / TPPTS/SMS-SBM/IV/2014 tanggal 2 April 2014 yang ditandatangani oleh Pihak I yaitu PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO (Sdr. SUTEDJA AFANDI sebagai Direktur Utama) dan PT.SINAR BINTANG MENTAYA (Sdr. RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA selaku Direktur), yang isinya bahwa : "Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perpanjangan tenor (jangka waktu pencairan) SKBDN nomor MS 77106048742 atas nama PT.SINAR BINTANG MENTAYA dari 60 (enam puluh) hari menjadi 150 (seratus lima puluh) hari, jika disesuaikan dengan tanggal pencairan dari tanggal 11 April 2014 menjadi tanggal 11 Juli 2014 dan Adendum /perubahan kerjasamana kontrak jual beli HSD Industri tersebut telah Sdr. RAMLIN MASYUR,SE binMANSYUR ISHAKA sampaikanpada pihak Bank Mandiri Banjarmasin termasuk surat dari perusahaan PT.SINAR BINTANG MENTAYA Nomor : 03 /PPTS/SBM/SMS/ IV/2014 tanggal 3 April 2014 yang diterima oleh Sdr. EVISTA FEBRIANI;

Hal 24 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata BBM Sollar tidak pernah dikirim oleh pihak Seller, kemudian sekitar tanggal 27 Pebruari 2014 dilakukan pertemuan dengan pihak PT. Bank Mandiri Sampit Antasari, namun pengiriman BBM Sollar tidak terealisasi, sebelumnya. Setelah RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA meminta kepada Sdr. LUKMAN AMINUDDIN untuk segera membayar uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- namun Sdr. LUKMAN AMINUDDIN menyampaikan kepada RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA bahwa tidak punya dana untuk membayar dan tidak sanggup mengirim minyak solar kepada RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA. Oleh karena pihak seller tidak sanggup, maka pada tanggal 20 Maret 2014 Sdr. LUKMAN AMINUDDIN membuat surat pernyataan yang isinya : "Tidak dapat merealisasikan pembelian, pengiriman BBM Solar HSD Industri dan pemenuhan Beneficiary Certificate kepada RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA serta mengajukan permohonan pembatalan SKBDN yang ditujukan kepada Bank Mandiri karena sudah tidak sanggup mengirim solar kepada RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA". Namun pada kenyataannya pihak Bank Mandiri Cabang Antasari Sampit malah memaksakan kehendaknya mendebet dana Sdr. RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) ke Bank Syariah Mandiri pada tanggal 11 Juli 2014 tanpa menghiraukan surat-surat permohonan RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA untuk membatalkan pencairan dokumen SKBDN pada saat jatuh tempo;
- Bahwa dana SKBDN atas nama PT. SINAR BINTANG MENTAYA yang telah dicairkan pada tanggal 11 Juli 2014 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) oleh pihak Bank Mandiri Cabang Sampit Antasari melalui Rekening tabungan mandiri milik Sdr. RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA No Rek : 1590094488888 di Bank Mandiri KCP Sampit Antasari, sebagai berikut :
 - Pada tanggal 11 Juli 2014 pihak Bank Mandiri memenuhi janjinya dengan memaksakan kehendak mendebet dana saksi dari

Hal 25 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening tabungan saksi nomor : 159-00-9448888-8 ke rekening Giro Jaminan nomor 159-00-0138307-3 sebesar Rp. 9.998.950.000,- (Sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 14 Juli 2014 didebet lagi dari dan ke rekening yang sama sebesar Rp. 1.050.000,- (Satu juta lima puluh ribu rupiah);

- Pada tanggal 14 Juli 2014 pihak Bank mendebet dana saksi dari rekening giro jaminan nomor : 159-00-01138307-3 ke PT. Sagati Mitra Solusindo melalui Bank Syariah Mandiri sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah). Rekening giro tersebut menurut pihak Bank Mandiri bahwa rekening tersebut adalah rekening giro Sdr. RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKApadahal Sdr. RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA tidak pernah membuka dan menandatangani aplikasi pembukaan rekeningnya;
- Bahwa aliran dana Pencairan SKBDN tersebut dimasukan ke Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Kemang Pratama Bekasi atas nama PT. Sagati Mitra Solusindo No : 7068737936 dan telah terjadi transaksi keluar masuk uang sebagai berikut :

No	Tgl Cair	Besarnya	Pengambilan	Ket
1.	06/6/14	1.000.000.,-		Setor awal.
2.	11/2/2014	9.815.566.667,-00	Pengambil alihan hutang Pt sagati Mitra solusindo	Jual beli HSD Industri.
3.	11/2/2014	400.000.000,-	Drs lukman amiruddin	Tartun cek
4.	11/2/2014	4.100.000.000,-	Pt Surya Sena Sejahtera	Transfer (RTGS)
5.	11/2/2014	30.000.000,-	UUN	Tartun
6.	11/2/2014	50.000.000,-	Harrys S	tartun
7.	12/2/2014	200.000.000,-	Drs lukman amiruddin	Tartun

Hal 26 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	12/2/2014	500.000.000,-	Drs luman amiruddin	Tartun
9.	12/2/2014	119.000.000,-	Dede tnumiharja	RTGS BCA
10.	12/2/2014	50.000.000,-	UUN	Tartun
11.	13/2/2014	200.000.000,-	Drs Lukman Amiruddin	Tartun
12.	13/2/2014	300.000.000,-	Db masuk	
13.	13/2/2014	500.000.000,-	Db masuk	
14.	17/2/2014	50.000.000,-	UUN	Tartun
15.	17/2/2014	100.000.000,-	An Yana	Tartun
16.	17/2/2014	400.000.000,-	An Yana	Tartun
17.	17/2/2014	20.000.000,-	Winda Puspita	Tartun
18.	17/2/2014	50.000.000,-	Db masuk	Tartun
19.	18/2/2014	1.500.000.000,-	Tarik kliring permata	Siapa tarik????
20.	20/2/2014	360.000.000,-	Agus sutejo afandi	Tartun
21.	10/3/2014	250.000.000,-	Db masuk	Apa artinya
22.	13/3/2014	400.000.000,-	Achmad Fahri	Tartun
23.	20/3/2014	100.000.000,-	Achmad Fahri	Tartun
24.	20/3/2014	100.000.000,-	Drs Lukman Amiruddin	Tartun
	TOTAL	Rp.9.779.000.000,-		

- Kemudian dari dana tersebut diatas telah dipindahbukukan dari Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Kemang Pratama Bekasi Nomor Rekening : 7068737936 atas nama PT. Sagati Mitra Solusindo ke Rekening Bank Syariah Cabang Kemang Pratama Bekasi Nomor Rekening : 7068739009 atas nama PT. Sena Surya Sejahtera milik Drs. Lukman Amiruddin;
- Selanjutnya dana yang ada Bank Syariah Cabang Kemang Pratama Bekasi Nomor Rekening : 7068739009 atas nama PT. Sena Surya Sejahtera (Drs. Lukman Amiruddin) telah ditarik sebagai berikut :

Hal 27 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditarik secara tunai dengan Cek Nomor : E.311459 oleh terdakwa Dr. Ir. H. H.M. NIZAR DAHLAN BIN H. DAHLAN, seolah-olah untuk pembayaran Sollar HSD Industri pada tanggal 17 Februari 2014 sebesar Rp. 1.600.000.000,- dan;
- Ditarik secara tunai dengan Cek Nomor : E.311459 oleh terdakwa Dr. Ir. H. H.M. NIZAR DAHLAN BIN H. DAHLAN, seolah-olah untuk pembayaran Sollar HSD Industri pada tanggal 17 Februari 2014 sebesar Rp. 320.000.000,-;

Pebuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 3 jo Pasal 10 UU No. 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa Dr. Ir. H. H.M. NIZAR DAHLAN BIN H. DAHLAN antara bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Februari 2014, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam tahun 2013 dan tahun 2014 bertempat di Carrefour Lebak Bulus Jakarta, Bank Mandiri Cabang Antasari Sampit Kalimantan Tengah, Bank Mandiri Kantor Pusat Banjarmasin, Bank Mandiri Kantor Pusat Jakarta, Bank Syariah Mandiri Cabang Kemang Pratama Bekasi dan Bank BNI 1946 Cabang Bandung atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yaitu Pengadilan Negeri Sampit berwenang mengadili perkaranya, yaitu setiap orang yang berada di dalam atau diluar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ***yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1)***

Hal 28 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UU No. 8 Tahun 2010 yaitu yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Sdr. Drs. LUKMAN AMIRUDDIN (Direktur Utama PT. Surya Sena Sejahtera) bertemu dengan Sdr. SYAMSUMARLIN (Marketing dari PT Alam Tanjung Raya) di Carrefour MT Haryono Jakarta, dimana Drs. LUKMAN AMIRUDDIN tertarik untuk membeli BBM Non Subsidimelalui PT. Alam Tanjung Raya milik terdakwa Dr. Ir. H.M. NIZAR DAHLAN bin H. DAHLAN. Kemudian sekitar tanggal 16 Desember 2013, Drs LUKMAN AMIRUDDIN mengirimkan surat kepada Sdr. SYAMSUMARLIN karena berminat untuk membeli minyak solar industri non subsidi, setelah itu sekitar tanggal 18 Desember 2013 Drs. LUKMAN AMIRUDDIN mengirimkan Purchase Order (PO) kepada PT. Alam Tanjung Raya dengan attn. TOMMY PUTRA H.S di cc kan Sdr. SYAMSUMARLIN. Dalam jual beli solar ini juga melibatkan Sdr. AGUS SUTEDJA AFFANDI (Direktur PT Sagati Mitra Solusindo) yang menawarkan kerja sama untuk mendapatkan dana guna membiayai pekerjaan ini dengan dan menghubungi buyer yaitu Sdr. RAMLIN MASYUR SE (Direktur PT. Sinar Bentang Mentaya);
- Kemudian sekitar tanggal 24 Januari 2014 ditindaklanjuti dengan dibuatnya Surat Perjanjian Nomor :020/PJB.HSDI/ALTRA-SSS/I/2014 tertanggal 24 Januari 2014, yaitu tentang kesepakatan harga solar per satu liternya seharga Rp.9.600. dengan jumlah 1.000 KL dengan total Rp.9.600.000.000,- yang ditandatangani oleh terdakwa Dr. Ir. MUH. NIZAR DAHLAN MSI dengan LUKMAN AMIRUDDIN dan disaksikan oleh SYAMSUMARLIN dan AGUS SUTEDJA AFFANDI di Carefour Lebak Bulus;
- Kemudian Sdr. LUKMAN AMIRUDDIN melakukan komunikasi inten dengan Sdr. RAMLIN MASYUR, SE yang bersedia untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi jual beli BBM Industri Non Subsidi dengan jaminan pembayaran berupa Blok Of Fund dari PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Antasari Sampit, setelah itu pada tanggal 29 Januari 2014 telah dibuat Kontrak Jual Beli HSD Industri Nomor 029 / PJB.HSDI / SSS / SMS-SBM / 1 / 2014 tertanggal 29 Januari 2014 tentang jualbeliBBM Solar High Speed Diesel (HSD) Industri sebanyak 1.000 KL, yang ditandatangani oleh Sdr. LUKMAN AMIRUDIN (PT. Surya Sena Sejahtera, sebagai penjual), Sdr. AGUS SUTEJA AFFANDI (PT.Sagati Mitra Solusindo, selaku penjual dan pendana) dan Sdr. RAMLIN MASYUR, SE (PT. Sinar Bintang Mentaya, selaku pembeli), dibuat di Sampit Kalimantan Tengah yang pembayarannya dengan Media SKBDN PT. Bank Mandiri dengan jaminan Deposito sebesar Rp. 10.000.000.000,- milik Sdr. RAMLIN MASYUR di PT. Bank Mandiri Cabang Antasari Sampit;

Adapun isi dari Kerjasama Kontrak Jual Beli HSD Industri Nomor 029 / PJB.HSDI / SSS / SMS-SBM /1/ 2014 tanggal 29 Januari 2014adalah :

- Bahwa PT.SURYA SENA SEJAHTERA dan PT.SAGATI MITRA SOLUSINDO sebagai pihak penjual HSD Solar Industri sebanyak 1000 KL;
- Bahwa PT.SINAR BINTANG MENTAYA sebagai pihak pembeli HSD Solar Industri sebanyak 1000 KL;
- Pengiriman HSD Solar Industri sebanyak 1000 KL dilakukan menggunakan kapal laut, dengan batas waktu maksimal pengiriman tanggal 03 Pebruari 2014 yang diterima PT.SINAR BINTANG MENTAYA di pelabuhan Sampit dengan titik koordinat 2' 37' 57' S 112' 57'4;
- Adapun cara pembayaran melalui instrumen bank berupa Surat Kredrit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dengan melampirkan persyaratan melampirkan sebagai berikut :
 - Asli Surat Perjanjian Jual Beli BBM HSD Industri dan copy 3 (tiga) rangkap;
 - Asli Invoice dancopy 3 (tiga) rangkap;
 - Asli Cargo Menifest dan copy 3 (tiga) rangkap;

Hal 30 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Bill Of Loading dan copy 3 (tiga) rangkap;
- Asli berita acara serah terima barang dan copy 3 (tiga) rangkap;
- Bank Kordinat pihak penjual PT.SINAR BINTANG MENTAYA adalah Bank Mandiri KCP Sampit Antasari Kalteng yang beralamat Jl. Pangeran Antasari No. 22 Sampit Kalteng, Bank Kordinat pihak pembeli PT.SAGATI MITRA SOLUSINDO adalah Bank Negara Indonesia Jl. Gatot Subroto Bandung yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Lantai 3 Bandung;
- Kemudian Sdr. RAMLIN MASYUR.SE datang ke Bank Mandiri Cabang Antasari Sampit menemui Sdr. ALDINO dan Sdr. EDWIN dengan membawa copy jual beli HSD Industri Nomor 029 / PJB.HSDI / SSS / SMS-SBM / 1 / 2014 tanggal 29 Januari 2014 sebagai dasar untuk penerbitan aplikasi SKBDN. Kontrak Jual Beli HSD Industri Nomor 029 / PJB.HSDI / SSS / SMS-SBM / 1 / 2014 tertanggal 29 Januari 2014 tentang jual beli BBM Solar High Speed Diesel (HSD) Industri sebanyak 1.000 KL Kemudian Sdr. RAMLIN MASYUR, SE bin MANSYUR ISHAKA diberikan aplikasi SKBDN yang pengisiannya dibantu oleh Sdr. ALDINO kemudian ditandatangani Sdr. RAMLIN MASYUR, SE bin MANSYUR ISHAKA, divalidasi dan diparaf oleh pihak Bank Mandiri, dengan jatuh tempo SKBDN pada tanggal 11 April 2014. Disamping itu Sdr. RAMLIN MASYUR, SE bin MANSYUR ISHAKA mengisi aplikasi lain yang berkaitan dengan penerbitan SKBDN Bank Mandiri yaitu Surat Kuasa Sdr. RAMLIN MASYUR, SE bin MANSYUR ISHAKA kepada PT. Bank Mandiri Cabang Sampit Antasari tanggal 3 Februari 2014 yang isinya :
 - Menyimpan dan menguasai Bilyet Deposito Nomor : AD 133027, No.Rek : 159-0200059946 tanggal 29 Januari 2014 atas nama RAMLIN MASYUR, SE sebesar Rp. 10.000.000.000,-;
 - Mencairkan sewaktu-waktu Deposito Nomor : AD 133027, No.Rek : 159-0200059946 tanggal 29 Januari 2014 atas nama RAMLIN MASYUR, SE bin MANSYUR ISHAKA sebesar Rp. 10.000.000.000,-;
 - Perjanjian gadai deposito tanggal 3 Februari 2014 antara Sdr. RAMLIN MASYUR, SE bin MANSYUR ISHAKA dan PT. Bank Mandiri

Hal 31 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Sampit Antasari, yang isinya antara lain untuk menjamin lebih lanjut pelunasan kewajiban dengan tertib dan sebagaimana mestinya atas seluruh kewajiban yang wajib dibayar oleh terjamin berdasarkan perjanjian penerbitan SKBDN, pemberi jaminan dengan ini menyerahkan secara gadai sebagaimana diterima oleh bank bilyet deposito sebagai berikut No. AD 133027 No Rek. 159-0200059946 tanggal 29 Januari 2014 atas nama RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA sebesar Rp. 10.000.000.000,-;

- Kemudian sekitar tanggal 29 Januari 2014 pihak Bank Mandiri Cabang Antasari Sampit dengan alamat emailnya sampit.antasari@bankmandiri.co.id mengirim pesan ke alamat email Sdr. RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA yaitu kawitan0101@gmail.com yang isinya berupa draft SKBDN DD. Jan 29, 2014, adapun lampiran yang ada dalam email tersebut sesuai angka 41d bunyinya adalah available with ----- name&addr PT. BANK MANDIRI (Persero) TBK BY ACCEPTANCE dan pada angka 46a bunyinya document required;
 1. ASLI SURAT PERJANJIAN JUAL BELI BBM HSD INDUSTRI;
 2. INVOICE 1 ASLI DAN 3 COPY;
 3. ASLI CARGO MANIFEST DAN 3 COPY;
 4. ASLI BILL OF LADING DAN 3 COPY;
 5. ASLI BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG DAN 3 COPY;
- Kemudian pada tanggal 29 Januari 2014 Sdr. LUKMAN AMIRUDDIN setelah menerima Draft SKBDN melakukan konsultasi dengan Sdr. FEBBY S. DILAGA di Bank Syariah Mandiri Pusat, menanyakan bagaimana caranya agar SKBDN dapat dicairkan sebelum barang Sollar HSD Industri belum sampai tetapi bisa dicairkan. Atas saran tersebut kemudian Sdr. LUKMAN AMIRUDDIN dan AGUS SUTEDJA melakukan perubahan dengan cara mencantumkan Beneficiary Certificate yang memuat syarat-syarat dokumen LC/SKBDN akan dikirim kepada PT. Sinar Bintang Mentaya;
- Kemudian sekitar tanggal 3 Februari 2014 pihak Bank Mandiri Cabang Sampit Antasari dengan alamat emailnya umalanast@yahoo.com mengirim pesan ke alamat email RAMLIN

Hal 32 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA yaitu kawitan0101@gmail.com yang isinya berupa draft SKBDN DD. Jan 29, 2014, adapun lampiran yang ada dalam email tersebut adanya perubahan pada poin 41d dan 46a, sebelum RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA mendapat email dari alamat emailnya umalanast@yahoo.com terlebih dulu pihak Bank Mandiri yaitu Sdr. ALDINO menelpon RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA bahwa akan ada email masuk dari Dr. UMALA NASUTION, kemudian atas email tersebut RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA melalui telepon Sdr. ALDINO memadu dan mengarahkan untuk ngeprint (mencetak) dan menandatangani kalimat yang sudah diberi tanda warna merah dan biru memaraf di tiap halaman. Oleh karena Sdr. RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA percaya dengan Sdr. ALDINO, selanjutnya RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA diperintah oleh Sdr. ALDINO untuk menscan dokumen yang telah RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA tandatanganan dan paraf dan hasil scan tersebut melalui email kepada alamat email Sdr. ALDINO yaitu aamaulana90@gmail.com;

- Kemudian pada tanggal 3 Februari 2014 PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Antasari Sampit mengirimkan Draft SKBDN yang sudah ada paraf dan tandatangan Sdr. RAMLIN MASYUR, SE ke Kantor Pusat Bank Mandiri Cabang Banjarmasin, walau dokumen belum lengkap Draft SKBDN tersebut oleh PT. Bank Mandiri Kantor Pusat Banjarmasin dikirim ke Bank Mandiri Kantor Pusat Jakarta untuk diterbitkanlah SKBDN Nomor : MS77106048742 tertanggal 3 Februari 2014 atas nama nasabah pemohon PT. SINAR BINTANG MENTAYA dan penerima PT. SAGATI MITRA SULISINDO dengan media swift ke PT. BNI Cabang Bandung;
- Kemudian pada tanggal 4 Februari 2014 Sdr. RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA menerima tembusan email dari bapak Aldino yaitu bukti swift aplikasi pembukaan SKBDN dan dari Bank Mandiri mengenai klarifikasi swift aplikasi pembukaan SKBDN ";
- Kemudian pada tanggal 5 Februari 2014 PT. Bank BNI Cabang Bandung mencetak SKBDN Nomor : MS77106048742 tanggal 3

Hal 33 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2014 diserahkan kepada Sdri. Anita Tanumiharja bersama-sama dengan Sdr. Agus Suteja Affandi dan Sdr. Lukman Amiruddin;

- Kemudian pada tanggal 6-7 Februari 2014 tanpa diketahui oleh Sdr. RAMLIN MANSYUR, SE, selanjutnya Sdr. Agus Suteja Affandi, Sdri. Anita Tanumiharja (dari PT. Sagati Mitra Solusindo) dan Sdr. Lukman Amiruddin membawa SKBDN Nomor : MS77106048742 tertanggal 3 Februari 2014 atas nama nasabah pemohon PT. Sinar Bintang Mentaya untuk dilakukan Fasilitas Kredit Pengalihan Piutang dengan jaminan SKBDN Nomor : MS77106048742 tertanggal 3 Februari 2014 di Bank Syariah Mandiri Pusat. Adapun Akad atas nama PT. Sagati Mitra Solusindo ditandatangani oleh Sdr. Agus Suteja Affandi (Kuasa Direksi) dan Sdri. Anita Tanumiharja (Komisaris) adalah sebagai berikut :

- Akad Qardh Pengambilan Piutang Usance SKBDN Nomor : 335/002-05/AKAD/2014 tanggal 6 Februari 2014;
- Akad Wakalah Bil Ujroh Pengambilan Piutang Usance SKBDN Nomor : 335/003-06/AKAD/2014 tanggal 6 Februari 2014;

- Kemudian sekitar tanggal 7 Februari 2014 Sdr. RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA mendapat telpon dari Sdr. ALDINO yang menanyakan apakah Invoice Asli + 3 Copy, Asli Cargo Maninvest + 3 Copy, Konosement (B/L), Asli Berita Acara Serah Terima Barang + 3 Copy, sudah diterima atau belum ?, kemudian RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA jawab dokumen tersebut belum diterima. Kemudian Sdr. ALDINO memberitahukan bahwa ada surat pemberitahuan tentang adanya koreksi terhadap dokumen SKBDN mengenai tanggal penerbitan SKBDN pada Surat Perjanjian Jual Beli halaman 4 tidak di sahkan oleh Penerbit dokumen, oleh karena RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA tidak mengerti apa yang di sampaikan, maka dokumen tersebut di email oleh Sdr. ALDINO kepada RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA untuk segera ditandatangani. Setelah RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA baca secara substansi makna yang tersirat dan tersurat didalam surat pemberitahuan penerimaan dokumen SKBDN Nomor : MS7710672140059/SK, tertanggal 07 Pebruari 2014, koreksi yang

Hal 34 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud hanyalah surat koreksi biasa-biasa saja tidak ada yang merugikan RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA, tetapi ternyata digunakan sebagai dasar untuk pencairan SKBDN. Saat itu RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA tidak mengerti sama sekali dan pihak Bank Mandiri pun tidak memberikan penjelasan kepada RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA bahwa surat koreksi yang RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA tandatangani tersebut adalah salah satu proses melengkapi untuk pencairan dana dokumen SKBDN. Saat itu Sdr. ALDINO hanya menyampaikan ada surat pemberitahuan koreksi, kalau setuju dengan koreksi tersebut tolong ditandatangani diatas materai dan di email balik ke Bank Mandiri Cabang Sampit Antasari. Surat koreksi tersebut setelah RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA baca selanjutnya ditandatangani dan dikirim melalui email ke Bank Mandiri Cabang Sampit Antasari, beberapa saat kemudian RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA di telpon lagi oleh Sdr. ALDINO memberitahukan bahwa dokumen yang RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA tanda tangani ada yang kurang yaitu kurang contreng, kemudian RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA di suruh contreng pada kolom " Accepted we will pay as per L/C terms" tanpa menjelaskan apa yang dimaksud dengan kalimat tersebut. kemudian dokumen tersebut oleh RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA dicontreng sesuai arahan dari Sdr. ALDINO, setelah itu RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA email lagi ke Bank Mandiri Cabang Sampit Antasari, sedangkan aslinya RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA serahkan kemudian. Bahwa RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA benar-benar tidak sadar dan tidak tau bahwa dengan dicontrengnya kalimat tersebut diatas ternyata menjadi dasar kuat untuk dijadikan sebagai jaminan / didiskontokan oleh Bank Mandiri kepada Bank Syariah Mandiri;

- Kemudian pada tanggal 11 Februari 2014 dana hasil fasilitas kredit pengalihan piutang PT. Sagati Mitra Solusindo oleh Agus Suteja dan Anita Tanumiharja telah dimasukan kedalam rekening Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7068737936 atas nama PT. Sagati Mitra Solusindo sebesar Rp. 9.815.556.667,-;

- Oleh karena tidak ada kabar mengenai pengiriman BBM Sollar kemudian pada tanggal 14 Februari 2014 Sdr. RAMLIN MASYUR, SE binMANSYUR ISHAKA mengirim surat peringatan kepada PT. Surya Sena Sejahtera dan PT. Sagati Mitra Solusindo, Nomor : 001/SBM-SPT/SP/II/2014 namun tidak ada tanggapan dari pihak seller. Kemudian Oleh karena pihak Seller masih tidak ada kepastian jadwal pengiriman BBM Sollar, kemudian pada tanggal 24 Februari 2014 RAMLIN MASYUR, SE binMANSYUR ISHAKA membuat surat permohonan pembatalan SKBDN kepada Bank Mandiri Cabang Sampit Antasari Nomor : 002/SBM-SPT/II/2014 tentang "Permohonan Pencabutan / Pembatalan SKBDN", namun pihak Bank Mandiri Cabang Sampit Antasari membalas surat pada tanggal 07 Maret 2014 Nomor : TGB.SAL/SOBD.RTBD./2014 yang menyatakan bahwa SKBDN tidak bisa dibatalkan karena Sdr. RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA sudah menandatangani Akseptasi dan pihak Bank Mandiri Cabang Sampit Antasari tetap akan melakukan pencairan ke Bank Syariah Mandiri pada saat jatuh tempo pada tanggal 11 April 2014 mendatang. Alasan lainnya adalah karena pihak seller/penjual sudah mengambil dana talangan kepada Bank Syariah Mandiri dengan jaminan SKBDN RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA sehingga Bank Mandiri wajib melakukan pencairan dokumen SKBDN;
- Kemudian pada tanggal 2 April 2014 PT.SINAR BINTANG MENTAYA dan PT.SURYA SENA SEJAHTERA dan PT.SAGATI MITRA SOLUSINDO mengadakan adendum atas kerjasamana kontrak jual beli HSD Industri Nomor 029 / PJB.HSDI / SSS / SMS-SBM / 1 / 2014 tanggal 29 Januari 2014 yaitu dibuat Surat Kesepakatan Bersama antara PT.SINAR BINTANG MENTAYA dan PT.SAGATI MITRA SOLUSINDO Nomor : 02 / TPPTS/SMS-SBM/IV/2014 tanggal 2 April 2014 yang ditandatangani oleh Pihak I yaitu PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO (Sdr. SUTEDJA AFANDI sebagai Direktur Utama) dan PT.SINAR BINTANG MENTAYA (Sdr. RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA selaku

Hal 36 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur), yang isinya bahwa : "Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perpanjangan tenor (jangka waktu pencairan) SKBDN nomor MS 77106048742 atas nama PT.SINAR BINTANG MENTAYA dari 60 (enam puluh) hari menjadi 150 (seratus lima puluh) hari, jika disesuaikan dengan tanggal pencairan dari tanggal 11 April 2014 menjadi tanggal 11 Juli 2014 dan Adendum / perubahan kerjasamana kontrak jual beli HSD Industri tersebut telah Sdr. RAMLIN MASYUR,SE binMANSYUR ISHAKA sampaikanpada pihak Bank Mandiri Banjarmasin termasuk surat dari perusahaan PT.SINAR BINTANG MENTAYA Nomor : 03 /PPTS/SBM/SMS/ IV/2014 tanggal 3 April 2014 yang diterima oleh Sdr. EVISTA FEBRIANI;

- Bahwa ternyata BBM Sollar tidak pernah dikirim oleh pihak Seller, kemudian sekitar tanggal 27 Pebruari 2014 dilakukan pertemuan dengan pihak PT. Bank Mandiri Sampit Antasari, namun pengiriman BBM Sollar tidak terealisasi, sebelumnya. Setelah RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA meminta kepada Sdr. LUKMAN AMINUDDIN untuk segera mebayar uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- namun Sdr. LUKMAN AMINUDDIN menyampaikan kepada RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA bahwa tidak punya dana untuk membayar dan tidak sanggup mengirim minyak solar kepada RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA . Oleh karena pihak seller tidak sanggup, maka pada tanggal 20 Maret 2014 Sdr. LUKMAN AMINUDDIN membuat surat pernyataan yang isinya : "Tidak dapat merealisasikan pembelian, pengiriman BBM Solar HSD Industri dan pemenuhan Beneficiary Certificate kepada RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA serta mengajukan permohonan pembatalan SKBDN yang ditujukan kepada Bank Mandiri karena sudah tidak sanggup mengirim solar kepada RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA". Namun pada kenyataannya pihak Bank Mandiri Cabang Antasari Sampit malah memaksakan kehendaknya mendebet dana Sdr. RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) ke Bank Syariah Mandiri pada tanggal 11 Juli 2014 tanpa menghiraukan surat-surat permohonan RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA

Hal 37 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mebatalkan pencairan dokumen SKBDN pada saat jatuh tempo;

- Bahwa dana SKBDN atas nama PT. SINAR BINTANG MENTAYA yang telah dicairkan pada tanggal 11 Juli 2014 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) oleh pihak Bank Mandiri Cabang Sampit Antasari melalui Rekening tabungan mandiri milik Sdr. RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA No Rek : 1590094488888 di Bank Mandiri KCP Sampit Antasari, sebagai berikut :

- Pada tanggal 11 Juli 2014 pihak Bank Mandiri memenuhi janjinya dengan memaksakan kehendak mendeбет dana saksi dari rekening tabungan saksi nomor : 159-00-9448888-8 ke rekening Giro Jaminan nomor 159-00-0138307-3 sebesar Rp. 9.998.950.000,- (Sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 14 Juli 2014 didebet lagi dari dan ke rekening yang sama sebesar Rp. 1.050.000,- (Satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 14 Juli 2014 pihak Bank mendeбет dana saksi dari rekening giro jaminan nomor : 159-00-01138307-3 ke PT. Sagati Mitra Solusindo melalui Bank Syariah Mandiri sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah). Rekening giro tersebut menurut pihak Bank Mandiri bahwa rekening tersebut adalah rekening giro Sdr. RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA padahal Sdr. RAMLIN MASYUR.SE binMANSYUR ISHAKA tidak pernah membuka dan menandatangani aplikasi pembukaan rekeningnya;

- Bahwa aliran dana Pencairan SKBDN tersebut dimasukan ke Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Kemang Pratama Bekasi atas nama PT. Sagati Mitra Solusindo No : 7068737936 dan telah terjadi transaksi keluar masuk uang sebagai berikut :

No	Tgl Cair	Besarnya	Pengambilan	Ket
1.	06/6/14	1.000.000,-		Setor awal.
2.	11/2/2014	9.815.566.667,-00	Pengambil alihan hutang Pt sagati	Jual beli HSD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Mitra solusindo	Industri.
3.	11/2/2014	400.000.000,-	Drs lukman amiruddin	Tartun cek
4.	11/2/2014	4.100.000.000,-	Pt Surya Sena Sejahtera	Transfer (RTGS)
5.	11/2/2014	30.000.000,-	UUN	Tartun
6.	11/2/2014	50.000.000,-	Harrys S	tartun
7.	12/2/2014	200.000.000,-	Drs lukman amiruddin	Tartun
8.	12/2/2014	500.000.000,-	Drs luman amiruddin	Tartun
9.	12/2/2014	119.000.000,-	Dede tnumiharja	RTGS BCA
10.	12/2/2014	50.000.000,-	UUN	Tartun
11.	13/2/2014	200.000.000,-	Drs Lukman Amiruddin	Tartun
12.	13/2/2014	300.000.000,-	Db masuk	
13.	13/2/2014	500.000.000,-	Db masuk	
14.	17/2/2014	50.000.000,-	UUN	Tartun
15.	17/2/2014	100.000.000,-	An Yana	Tartun
16.	17/2/2014	400.000.000,-	An Yana	Tartun
17.	17/2/2014	20.000.000,-	Winda Puspita	Tartun
18.	17/2/2014	50.000.000,-	Db masuk	Tartun
19.	18/2/2014	1.500.000.000,-	Tarik kliring permata	Siapa tarik????
20.	20/2/2014	360.000.000,-	Agus sutejo afandi	Tartun
21.	10/3/2014	250.000.000,-	Db masuk	Apa artinya
22.	13/3/2014	400.000.000,-	Achmad Fahri	Tartun
23.	20/3/2014	100.000.000,-	Achmad Fahri	Tartun
24.	20/3/2014	100.000.000,-	Drs Lukman Amiruddin	Tartun
	TOTAL	Rp.9.779.000.000,-		

- Kemudian dari dana tersebut diatas telah dipindahbukukan dari Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Kemang Pratama Bekasi

Hal 39 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening : 7068737936 atas nama PT. Sagati Mitra Solusindo ke Rekening Bank Syariah Cabang Kemang Pratama Bekasi Nomor Rekening : 7068739009 atas nama PT. Sena Surya Sejahtera milik Drs. Lukman Amiruddin;

- Selanjutnya dana yang ada Bank Syariah Cabang Kemang Pratama Bekasi Nomor Rekening : 7068739009 atas nama PT. Sena Surya Sejahtera (Drs. Lukman Amiruddin) telah ditarik sebagai berikut :

- Ditarik secara tunai dengan Cek Nomor : E.311459 oleh terdakwa Dr. Ir. H. H.M. NIZAR DAHLAN BIN H. DAHLAN, seolah-olah untuk pembayaran Sollar HSD Industri pada tanggal 17 Februari 2014 sebesar Rp. 1.600.000.000,- dan;
- Ditarik secara tunai dengan Cek Nomor : E.311459 oleh terdakwa Dr. Ir. H. H.M. NIZAR DAHLAN BIN H. DAHLAN, seolah-olah untuk pembayaran Sollar HSD Industri pada tanggal 17 Februari 2014 sebesar Rp. 320.000.000,-;

Pebuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 10 UU No. 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

C. Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-131/SMPIT/11/2015 yang telah dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 21 April 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dr. Ir. H.M. NIZAR DAHLAN Bin H. DAHLAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Dr. Ir. H.M. NIZAR DAHLAN Bin H. DAHLAN** dengan Pidana penjara selama **3**

Hal 40 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan;

1. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 4 (empat) lembar Foto copy legalisir Cap Bank SKBDN FIN 700 MS77106048742;
- 2) 3 (tiga) lembar Foto copy legalisir Cap Bank Draft SKBDN. DD. Tanggal 29 Januari 2014;
- 3) 3 (tiga) lembar Foto copy legalisir Cap Bank Aplikasi perjanjian penerbitan LC/SKBDN Nomor 1;
- 4) 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Cap Bank Check List dokumen perjanjian LC tanggal 3 Februari 2014;
- 5) 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Cap Bank surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada Trade Processing Import SKBDN Nomor TBG.RTBC1/BJM/046/2014 tanggal 03 Februari 2014 perihal permohonan penerbitan SKBDN PT. Sinar Bintang Mentaya.;
- 6) 3 (tiga) lembar Rekening Koran Pt Sagati Mitra Solusindo (copy Cap Bank);
- 7) 1 (satu) lembar Advice Of Letter Of Credit BNI tanggal 4 Februari 2014 (copy Cap Bank);
- 8) 3 (tiga) lembar surat SKBDN No : MS77106048742 tanggal 3/2/2014 Jam : 17:45 (copy Cap Bank);
- 9) 1 (satu) lembar Notification Of Irrevocable Documentary Credit (Copy Cap Bank);
- 10) 1 (satu) lembar memo Bank Syariah tanggal ^ februari 2014 (copy Cap Bank);
- 11) 1 (satu) Lembar surat Bank Mandiri syariah Schedule Of Remittance tanggal 6/2/14(Copy Cap Bank);
- 12) 1 (satu) lembar Exchange For tanggal 6 Februari 2014 (copy Cap Bank);
- 13) 1 (satu) lembar surat Pay to order PT Bank Mandiri (copy Cap Bank);
- 14) 1 (satu) lembar surat Beneficiary Certificate tanggal 6/2/2014 PT Sagati (Copy Cap Bank);

Hal 41 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) bendel perjanjian Jual Beli HSD No SKBDN : MS77106048742, tanggal 3/2/2014 (Copy Cab Bank);
- 16) 1 (satu) bendel Adendum Perjanjian jual beli HSD MS77106048742, tanggal 3/2/2014 (Copy Cab Bank);
- 17) 1 (satu) lembar surat Bank Mandiri Syariah tanggal 07/02/14 (copy Cab Bank);
- 18) 1 (satu) lembar surat Bank Syariah Mandiri A/4PRTINC-7869-000001 (copy Cap Bank);
- 19) 1 (satu) lembar surat Bank Syariah mandiri tanggal 7/2/2014 (Copy Cap Bank);
- 20) 1 (satu) lembar surat Bank Mandiri Syariah tanggal 07 maret 2014 Urgent Memo (copy Cap Bank);
- 21) 1 (satu) lembar surat Bank Syariah Mandiri tanggal 7/2/2014 No: 16/087-3/335 (copy Cap Bank);
- 22) 1 (satu) bendel surat Akad Qardh tanggal 06/02/2014 Bank Syariah mandiri (Copy Cap Bank);
- 23) 1 (satu) Bendel surat Akad Wakalah Bil Ujroh Bank Syariah mandiri tanggal 06/02/2014 (copy Cap Bank);
- 24) 1 (satu) lembar surat Swift Bank Syariah Mandiri (copy Cap Bank);
- 25) 1 (satu) lembar surat Bank Syariah mandiri tanggal 11 April 2014 ke Anton sukarna (Copy Cap Bank);
- 26) 1 (satu) lembar surat Trade Finance Bank Syariah mandiri (copy Cap Bank);
11/02/2014 ke PT Surya Sena Sejahtera Cabang Kemang Pratama Rp.100.000.000,- (copy Cap Bank);
- 28) 1 (satu) lembar surat Aflikasi Bank Syariah Mandiri tanggal 11/02/2014 ke TOTO SUWARTO Cabang Kemang Pratama Rp.200.000.000,- (copy Cap Bank);
- 29) 1 (satu) lembar surat Aflikasi Bank Syariah Mandiri tanggal 11/02/2014 ke LUKMAN A.DRS Cabang Kemang Pratama Rp. 27) 1 (satu) lembar surat Aflikasi Bank Syariah Mandiri tanggal 50.000.000,- (copy Cap Bank);

Hal 42 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) lembar surat cek No. E 311476 dan Aflikasi Bank Syariah Mandiri tanggal 11/02/2014,- (copy Cap Bank);
- 31) 1 (satu) lembar surat Aflikasi Bank Syariah Mandiri tanggal 11/02/2014 ke UUN Cabang Singaparna Rp.30.000.000,- (copy Cap Bank);
- 32) 2 (dua) lembar surat Aflikasi permohonan persetujuan Pembayaran Bank Syariah Mandiri tanggal 11/02/2014 sebesar Rp.50.000.000,- (copy Cap Bank);
- 33) 2 (dua) lembar surat Bank Syariah Mandiri tanggal 12/02/2014 Perihal Konfirmasi tandatangan sebesar Rp.120.000.000,- (copy Cap Bank);
- 34) 3 (tiga) lembar surat Cek Bank Syariah Mandiri tanggal 12/02/2014 ke UUN sebesar Rp.50.000.000,- (copy Cap Bank);
- 35) 4 (empat) lembar surat Intgruksi pembayaran dan Cek Bank Syariah Mandiri tanggal 12/02/2014 sebesar Rp.500.000.000,- dan Rp.300.000.000,- (copy Cap Bank);
- 36) 2 (dua) lembar surat pencairan Bilyet Giro dan Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 17/02/2014 ke UUN sebesar Rp.50.000.000,- (copy Cap Bank);
- 37) 3 (tiga) lembar surat pencairan Cek No E 311480 dan Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 17/02/2014 sebesar Rp.400.000.000,-ke YANA ROHYANA (copy Cap Bank);
- 38) 2 (dua) lembar surat pencairan dengan No 006656 Bank Syariah Mandiri tanggal 20/02/2014 sebesar Rp. 360.000.000,- (copy Cap Bank);
- 39) 1 (satu) lembar Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 17/02/2014 sebesar Rp.10.000.000,- (copy Cap Bank);
- 40) 2 (dua) lembar surat pencairan dengan Cek No E 311485 dan Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 13/03/2014 sebesar Rp.400.000.000,- (copy Cap Bank);
- 41) 2 (dua) lembar surat pencairan Cek No E 311488 dan Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 20/03/2014 sebesar Rp.100.000.000,- (copy Cap Bank);

Hal 43 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) 2 (dua) lembar surat pencairan Cek No E 311487 dan Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 19/03/2014 sebesar Rp.100.000.000,- (copy Cap Bank);
- 43) 2 (dua) lembar Rekening Koran PT Surya Sena Sejahtera No: 7068739009 (copy Cap Bank);
- 44) 1 (satu) lembar Pencairan Bilyet Giro No Q : 790060 sebesar Rp. 4.100.000.000,- tanggal 11-02-2014 (copy Cap Bank);
- 45) 1 (satu) lembar pencairan Bilyet Giro No : 790055 tanggal 12 Februari 2014 sebesar Rp. 200.000.000,- (copy Cap Ban);
- 46) 1 (satu) lembar pencairan Bilyet Giro No : 790061 tanggal 12 Februari 2014 sebesar Rp.500.000.000,- (Copy Cap Bank);
- 47) 2 (dua) lembar pencairan Cek No : 311451 tanggal 12-02-2014. Sebesar Rp.50.000.000,-(copy Cap Bank);
- 48) 1 (satu) Lembar pencairan Cek No : E . 311461 tanggal 12/2/14 sebesar Rp.200.000.000,- (Copy Cap Bank);
- 49) 2 (dua) lembar Formulir pengiriman uang No : 8082293 tanggal 13 Februari 2014 sebesar Rp. 200.000.000,- (copy Cap Bank);
- 50) 1 (satu) lembar surat pencairan Bilyet Giro No : 790054 tanggal 13/02/2014 sebesar Rp.200.000.000,- (copy Cap Bank);
- 51) 2 (satu) lembar surat pencairan Cek No : 311455 tanggal 14/2/2014 sebesar Rp.30.000.000,- (Copy Cap Bank);
- 52) 2 (dua) lembar surat pencairan Cek No : E. 311454 14/2/2014, sebesar Rp. 8.500.000,- (Copy Cab Bank);
- 53) 2 (dua) lembar surat pencairan Bilyet Giro No : Q. 790027 tanggal 14/2/2014 sebesar Rp.2.000.000.000,- (Copy Cab Bank);
- 54) 2 (dua) lembar surat pencairan Cek No : 311457 tanggal 17/02/14 sebesar Rp.200.000.000,- (copy Cab Bank);
- 55) 1 (satu) lembar surat pencairan Cek No : E.311456 tanggal 17/02/2014 sebesar Rp.45.000.000,- (copy Cap Bank);
- 56) 2 (dua) lembar surat pencairan Cek No : E, 311458 tanggal 17/02/2014 sebesar Rp.1.640.000.000,- (Copy Cap Bank);

Hal 44 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) 3 (tiga) lembar surat pencairan Cek no : E. 311461 tanggal 20-02-2014 sebesar Rp.20.000.000,- (copy Cap Bank);
- 58) 2 (dua) lembar surat pencairan cek No : E. 311464 sebesar Rp.20.000.000,- tanggal 24/02/2014 (copy Cap Bank);
- 59) 2 (dua) lembar surat pencairan Cek No: E. 311463 tanggal 21-02-2014 sebesar Rp. 50.000.000,- (Copy Cap Bank);
- 60) 2 (dua) lembar surat pencairan Cek No : E . 311467 tanggal 25/02/2014 sebesar Rp.25.000.000,- (copy Cap Bank);
- 61) 1 (satu) lembar Asli tindasan Aplikasi transfer PT. Bank Mandiri, Tbk tanggal 20 Februari 2014 sebesar Rp. 352.800.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) pengirim LUKMAN A, penerima HUEKIM, SE di PT. Bank Mandiri, Tbk No. Rekening 109-00-13932090;
- 62) 1 (satu) lembar Asli tindasan Aplikasi transfer PT. Bank Mandiri, Tbk tanggal 20 Februari 2014 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pengirim LUKMAN A, penerima AGUS SALIM di PT. Bank Mandiri, Tbk No. Rekening 109-00-10217842;
- 63) 1 (satu) lembar Foto copy Invoice PT. Alam Tanjung Raya Logistics No. INV/HSD-1/168/JKT/2014;
- 64) 1 (satu) lembar Foto copy Invoice PT. Andalas Putra Maritim No. 025/APM-INV/II/2014 tanggal 16 Februari 2014;
- 65) 21 (dua puluh satu) lembar foto copy Akta PT. Alam Tanjung Raya Logistics Nomor 13 tanggal 20 Desember 2010 Notaris & PPAT AZALIA AFIFF, SH Notaris & PPAT di Tangerang;
- 66) 7 (tujuh) lembar Perjanjian jual beli HSD tanggal 29-01-2014 (copy Legalisir);
- 67) 4 (empat) lembar Adendum Perjanjian jual beli HSD tanggal 03-02-2014 (copy Legalisir);
- 68) 3 (tiga) lembar Adendum II Perjanjian jual beli HSD tanggal 10-02-2014 (copy Legalisir);
- 69) 3 (tiga) lembar Draf SKBDN tanggal 29 Januari 2014 (print asli);

Hal 45 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70) 3 (tiga) lembar Draf SKBDN tanggal 29 Januari 2014 (print asli) yang ada paraf dan tandatangan RAMLIN MASYUR, SE;
- 71) 1 (satu) Lembar surat logo Bank mandiri tanggal 03/pebruari 2014 (print asli);
- 72) 3 (tiga) lembar Aflikasi pembukaan SKBDN PT bank Mandiri Atasnama PT Sinar Bintang Mentaya (asli print);
- 73) 1 (satu) lembar ceklis Dokumen perjanjian tanggal 03 Februari 2014 (asli print);
- 74) 1 (satu) lembar copy surat kuasa tanggal 03 Februari 2014.
- 75) 1 (satu) lembar surat bank mandiri no : IM7710672140059/SK, tanggal 07/02/2014 (asli print);
- 76) 1 (satu) lembar surat bank mandiri no : TBG/SOB.SPT/001/2014 , tanggal 10/02/2014 (asli print);
- 77) 1 (satu) lembar surat PT Sinar Bintang Mentaya tanggal 24 Februari 2014 No : 002/SBM-SPT/SP/II/2014 (asli Print);
- 78) 2 (dua) lembar surat PT Sinar Bintang Mentaya tanggal 14 Februari 2014 No : 001/SBM-SPT/SP/II/2014 (asli Print);
- 79) 1 (bendel) surat berlogo PT Andalas Putra Maritim delpan lembar (asli print);
- 80) 1 (lembar) surat Bank Mandiri tanggal 07 maret 2014 yang di tandatangani oleh M ASAHADI CAESAR (copy);
- 81) 1 (satu) lembar surat kesepakatan bersama tanggal 02-04-2014 (copy legalisir);
- 82) 1 (satu) lembar surat Beneficiary Consent April 2014 yang di ttd oleh A SUTEJA AFFANDI dan ANITA TANUMIHARDJA (foto copy legalisir);
- 83) 1 (satu) lembar surat permohonan pembatalan SKBDN tanggal 20 Maret 2014 (copy legalisir);
- 84) 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 20 Maret 2014 yang di tandatangani oleh Drs LUKMAN AMIRUDDIN dan A SUTEJA AFFANDI dan EDWIN GITA KUSUMA (copy legalisir);
- 85) 1 (satu) lembar surat PT Sinar Bintang Mentaya tanggal 24 Maret 2014 (copy legalisir);

Hal 46 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) 2 (dua) lembar surat pernyataan tanggal 30-05-2014 (copy legalisir);
- 87) 1 (satu) lembar surat permohonan pembatalan pencairan Deposito tanggal 30 Mei 2014 dari PT Sagati Mitra Solusindo (Copy legalisir);
- 88) 1 (satu) lembar surat permohonan pencabutan pencairan Deposito tanggal 10 Juni 2014 dari PT Sinar BintangMentaya (Copy legalisir);
- 89) 1 (satu) lembar surat rekening Mandiri An RAMLIN MASYUR SE. rek : 159-00-9448888-8 (print asli);
- 90) 1 (satu) lembar surat bank Mandiri tanggal 14/07/2014 yang di ttd oleh M ASHADI CAESAR (Copy);
- 91) 1 (satu) lembar surat rekening giro An RAMLIN MASYUR, SE NO : 159-00-0138307-3 Bank mandiri (asli print);
- 92) 1 (satu) lembar surat PT Sinar Bintang Mentaya No : 07/SBM-SPT/IX/2014, tanggal 1 September 2014 (asli print);
- 93) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor AD 0308314, nomor rekening 109-001393209-0 atas nama HUE KIM;
- 94) 1 (satu) buah ATM Mandiri no : 4616 9941 5768 9565;
- 95) 1 (satu) lembar asli Kwitansi tertanggal 20/2/2014 yang ditandatangani oleh JULIDAL ARMAYLISEM;
- 96) 1 (satu) lembar asli Surat tulis tangan serah terima mobil Toyota Corona BP. 1872 – ZW yang ditandatangani oleh JULIDAL.A;
- 97) 2 (dua) lembar Surat AKTA KESEPAKATAN PENYELELSAIAN MASALAH TRANSFER UANG DARI PIHAK KE TIGA tanggal 22-04-2014 yang ditandatangani oleh JULIDAL ARMAYLISEM dan saksi AMIRUDDIN dan EFFENDI;
- 98) 1 (satu) bundel Akta Pendirian PT. Surya Sena Sejahtera, Nomor 37 tanggal 25 Maret 2008, dikeluarkan oleh Notaris Ilmiawan Dekrit S., S.H. Dan 1 (satu) bundel Akta Penyertaan Keputusan Rapat "PT. Surya Sena Sejahtera" di

Hal 47 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, Nomor 01, tanggal 17 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris Nelly Hutaauruk, S.H.;

- 99) 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian PT. Sagati Mitra Solusindo, Nomor 44, tanggal 28 Nopember 2007, yang dikeluarkan oleh Notaris Syafril Lubuk, S.H. Dan Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sagati Mitra Solusindo, Nomor 57 tanggal 25 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Notaris Syafril Lubuk, S.H. Dan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sagati Mitra Solusindo Nomoe 108 tanggal 10 Pebruari 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Siti Nur Ismingsih, S.H.;
- 100) 5 (lima) lembar Foto copy legalisir Cap PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan tanggal 17 Februari 2014 atas nama HUE KIM;
- 101) 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Cap PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Surat Kuasa Saudari HUE KIM kepada AKBP PONADI, SH. tanggal 18 Maret 2015;
- 102) 1 (satu) Foto copy legalisir Cap PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Slip Formulir Penarikan tanggal 20 Februari 2014 atas nama HUE KIM No rek 109-0013932090 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 103) 1 (satu) bundel fotocopy Nota Kesepahaman Bank Instrument dalam bentuk standby L/C dan Guarantee, kode transaksi : 001/NK/SMS-HT/II/2014 tanggal 13-02-2014, antara AGUS SUTEDJA AFFANDI perusahaan PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO dengan HALIM TANUWIDJAYA pemilik Collateral;
- 104) 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri, Nomor Q 790051 tanpa tanggal senilai Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan fotocopy Bilyet Giro kosong Bank Syariah Mandiri, Nomor Q 790065 tanpa tanggal;

Hal 48 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 105) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kesepakatan tanggal 27 Juli 2013 tentang akuisisi terhadap PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO yang ditandatangani oleh ANITA TANUMIHARDJA, DEBBY SHINTA, AGUS SUTEDJA AFFANDI dan WINDA PUSPITA DEWI;
- 106) 1 (satu) bundel Surat Kesepakatan Bersama tanggal 10 Februari 2014, tentang akuisisi terhadap PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO yang ditandatangani oleh ANITA TANUMIHARDJA dengan AGUS SUTEDJA AFFANDI dan disaksikan oleh DEBBY SHINTA;
- 107) 1 (satu) lembar fotocopy tulisan tangan Notulen Pembahasan solusi pengiriman Solar ke Pak Ramlin M;
- 108) 1 (satu) bundel fotocopy Jual-Beli Saham PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO, dan Surat Kuasa menghadiri RUPPSLB PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO dari ANITA TANUMIHARDJA kepada AGUS SUTEDJA AFFANDI, dan Surat Persetujuan Dan Kuasa menjual dan/atau menyerahkan seluruh saham PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO dari ANITA TANUMIHARDJA kepada AGUS SUTEDJA AFFAND, dan Surat Pernyataan pengunduran diri ANITA TANUMIHARDJA sebagai Komisaris PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO. (keseluruhan surat tersebut tanpa tandatangan);
- 109) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO, nomor 108 tanggal 10 Pebruari 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris SITI NUR ISMININGSIH, S.H.;
- 110) 1 (satu) lembar asli rekening koran giro rupiah Bank Mandiri KCP Jakarta Pejaten, nomor rekening 127-00-0708579-6 atas nama PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO, periode 1/01/15 s/d 31/01/15;
- 111) 1 (satu) lembar asli rekening koran giro rupiah Bank Mandiri KCP Jakarta Pejaten, nomor rekening 127-00-0708579-6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO, periode 11/11/14 s/d 30/11/14;

112) 1 (satu) lembar asli rekening koran rupiah Bank Mandiri, nomor rekening 7068737936 atas nama PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO, periode 01 Februari 2015 s/d 28 Februari 2015;

113) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kesepakatan Bersama, Kode Transaksi : 002/SKB/SMS/II/2014 tanggal 13-02-2014 tentang Penunjukan nama di Instrument yang akan diterbitkan Pemilik Collateral untuk Keperluan Penjaminan / Trade / Modal Kerja PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO yang ditandatangani oleh AGUS SUTEDJA AFFANDI dengan ANITA TANUMIHARDJA dan disaksikan oleh HALIM TANUWIDJAJA;

114) 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran giro Bank Mandiri KCP Jakarta, Pejaten, Nomor rekening 127-00-0708579-6 atas nama PT. Sagati Mitra Solusindo periode 1/12/14 s/d 31/12/14;

115) 1 (satu) lembar fotocopy Bank HSBC nomor BFB/HP/WL/1401/109/2015, tanggal 15 Januari 2015 kepada AGUS SUTEDJA AFFANDI (C/O PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO) dengan nomor rekening 099-000614-808 (IDR) dan nomor rekening 099-000614-800 (USD);

116) 1 (satu) bendel perjanjian jual beli BBM HSD Industri Spesifikasi Dirjen Migas No : 020/PJB.HSD/ALTRA-SSS/I/2014 tanggal 24-01-2014. Asli (6 lembar);

117) 3 (tiga) lembar asali PT Andalas Putra Maritim " Bill Of Lading Februari 17 th 2014 atasnama Shipper PT Alam Tanjung Raya Logistics (3 lembar);

118) 1 (satu) lembar asli CARGO MANIFEST tanggal 17 Februari 2014;

119) 1 (satu) lembar asli INVOICE PT. ANDALAS PUTRA MARITIM, tanggal 16 Februari 2014;

Hal 50 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 120) 4 (empat) lembar asli QUESTIONNAIRE 88 CAP STEMPEL APM;
- 121) 5 (lima) lembar asli prin scener Kwitansi tanda terima atas nama PT. SURYA SENA SEJAHTERA terdiri dari " RP. 320.000.000,- (diterima NIZAR DAHLAN), dan Rp. 1.640.000.000,- (diterima oleh NIZAR DAHLAN), dan Rp. 200.000.000,- (diterima oleh TOMY PUTRA), dan Rp. 500.000.000,- tanggal 22-02-2014;
- 122) 1 (satu) buah telepon genggam (Handphone) warna hitam, merek Nokia, Type: RM-244, Model: E51-1, IMEI: 358997011238883;
- 123) 1 (satu) keping kartu simcard Indosat dengan nomor kartu 62016000152833919;
- 124) Asli 1 (satu) lembar surat ada tulisan LUMERE " Hotel & Convention Center , dan ada tulisan tangan nomor Rek BCA, 3261720611 SRI RAHAYU RP. 150.000.000,- (sertus lima puluh juta rupiah), dan BCA REK : 3260928359 SRI R WAHYUNI RP. 150.000.000,- (sertus lima puluh juta rupiah, dan BNI REK : 0250604619 SRI RAHAYU, RP. 200.000.000,- (dua ratus juga rupiah) dan MANDIRI REK : 1090010706331 SRI RAHAYU RP. 100.000.000,- (sertus juta rupiah;
- 125) Asli 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 22 April 2014 yang ditandatangani oleh SRI RAHAYU;
- 126) Asli 1 (satu) lembar surat Pernyataan tertanggal 22 April 2014 Yang ditandatangani oleh IWAN FERDIAN , denagan Alamat : Tanjung Sengkuang RT. 002/008 Kel Tanjung Sengkuang Batu Ampar Batam Kepri. (penyerahan uang sebesar Rp. 352.800.000,- ke RUSLI temanya TOMMY);
- 127) Asli 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 22 Februari 2014 yang ditandatangani oleh IWAN FERDIAN (pada tanggal 20-02-2014 telah menerima uang dari JULIDAL sebesar Rp.352.800.000,- dengan menggunakan rek HUE KIM);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 128) 7 (tujuh) lembar Asli Perjanjian Jual Beli High Speed Diesel (HSD) Pertamina Spec. Migas No: 020/PJB.HSDI/ALTRA-SSS/I/2014 antara PT. Alam Tanjung Raya Logistics (PT. ALTRA) dengan PT. Surya Sena Sejahtera (PT. SSS), pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Ir. Nizar Dahlan (Pihak Pertama), Drs. Lukman Amiruddin (Pihak Kedua), Samsumarlin (saksi), dan A. Sutedja Affandi (saksi);
- 129) 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Cap PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Aplikasi transfer tanggal 20 Februari 2014 sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) pengirim TOMMY, penerima ROSMITA di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk No. Rekening 112-00-06844760;
- 130) 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Cap PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Aplikasi transfer tanggal 20 Februari 2014 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) pengirim TOMMY, penerima YAN ANTHONI di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk No. Rekening 109-00-11075249;
- 131) 6 (enam lembar) Foto copy Standard Prosedur Operasional Produk Dana PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk, berlaku sejak tanggal 5 Oktober 2012 tanggal yang digantikan 23 Desember 2010 (revisi);
- 132) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Bank Mandiri terdiri dari formulir penarikan Nomor Rekening 109.0013932090 atas nama HUE KIM sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 20 Februari 2014 dan formulir penarikan Nomor Rekening 109.0013932090 atas nama HUE KIM sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 20 Februari 2014 Dan KTP NIK 217106650362 atas nama HUE KIM;
- 133) 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Bank Mandiri yang terdiri dari Cek No. FT.160335, tanggal 24 Februari 2014 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan KTP NIK

Hal 52 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3175080605680004 atas nama Tomy Putra H.S., S.H. beserta satu lembar surat konfirmasi penarikan cek;
- 134) 1 (satu) Buku Tabungan a.n. UUN alamat KP Bebedahan Rt. 009 Rw 003 Tasikmalaya No. Rekening 0520311130 di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Tasikmalaya;
- 135) 1 (satu) lembar Asli kwitansi bermaterai 6000, telah terima dari Bp. UUN. S.PDI uang sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran pencairan giro;
- 136) 1 (satu) lembar Aplikasi pemindahbukuan tanggal 17 Februari 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pengirim PT. Sagati Mitra Solusindo, penerima UUN No. Rekening 0520311130 di PT. Bank Syariah Mandiri;
- 137) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, aplikasi pembukaan rekening produk dana non perorangan atas nama PT. SURYA SENA SEJAHTERA beserta kartu contoh tanda tangan nasabah perusahaan;
- 138) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, surat keputusan Dirjen AHU Menkumham RI Nomor AHU-24576.AH.01.01.Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan atas nama PT. SURYA SENA SEJAHTERA;
- 139) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Akta Pendirian PT. SURYA SENA SEJAHTERA, No. 37 tanggal 25 Maret 2008 dikeluarkan oleh Notaris ILMIAWAN DEKRIT S., S.H.;
- 140) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Surat Keterangan Terdaftar nomor PEM-00639/WPJ.06/KP.1003/2008 tanggal 16 Mei 2008 atas nama PT. SURYA SENA SEJAHTERA, yang dikeluarkan oleh Dirjan Pajak Kantor Wilayah Jakarta Pusat;

Hal 53 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 141) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas nomor 09.05.1.74.60062 tanggal 7 Agustus 2008 atas nama PT. SURYA SENA SEJAHTERA, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- 142) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-Kecil nomor 1251/1.824.51 tanggal 14 Juli 2008 atas nama PT. SURYA SENA SEJAHTERA, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- 143) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Surat Keterangan Domisili Perusahaan nomor 132/1.824/2011 tanggal 7 Februari 2011 atas nama PT. SURYA SENA SEJAHTERA, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- 144) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, KTP atas nama ASWIL ASROL, KTP atas nama M. IDHAM SALIM dan NPWP nomor 02.505.564.1-022.000 atas nama PT. SURYA SENA SEJAHTERA;
- 145) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, NPWP nomor 25.759.760.9-407.000 atas nama LUKMAN AMIRUDIN, contoh tanda tangan dan Kartu Nama atas nama Drs. LUKMAN AMIRUDIN selaku Direktur Utama PT. SURYA SENA SEJAHTERA;
- 146) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, KTP atas nama M. IDHAM SALIM, BUDIANTO PURWOSUTJIPTO, S.H., HANAFI, ASWIL ASROL dan DRS. LUKMAN AMIRUDIN;

Hal 54 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 147) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, NPWP nomor 09.208.998.6-403.000 atas nama MOHAMMAD IDHAM SALIM dan NPWP nomor 49.984.174.0-403.000 atas nama ASWIL ASROL;
- 148) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. SURYA SENA SEJAHTERA di Jakarta Pusat, No. 01 tanggal 17 Pebruari 2011 dikeluarkan oleh Notaris NELLY HUTURUK, S.H.;
- 149) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Surat PT. SURYA SENA SEJAHTERA kepada Pimpinan Cabang PT. Bank Mandiri, Tbk. Kantor Cash Outlet Bekasi Grand Wisata, surat Nomor 001/SSS/Dir/III/2013 tanggal 22 Maret 2013 hal Penggantian contoh tandatangan;
- 150) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, kartu contoh tanda tangan nasabah perusahaan, atas nama LUKMAN AMIRUDIN dan HARRYMURTI SRIWIDAGDO;
- 151) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Letter of Authoization (surat Kuasa) PT. SURYA SENA SEJAHTERA tanggal 21 Maret 2013, yang ditandatangani oleh LUKMAN AMIRUDIN selaku Direktur Utama, HANAFI selaku Direktur dan HARRYMURTI SRIWIDAGDO;
- 152) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, KTP atas nama DRS. HARRYMURTI SRIWIDAGDO dan LUKMAN AMIRUDIN;
- 153) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Perjanjian kerjasama Operasional (KSO) antara PT. SURYA SENA SEJAHTERA dengan PT. WASKITA MULIA INDONESIA untuk Proyek Penjualan Besi Bekas di Kutai Barat Kalimantan Timur

Hal 55 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 001/KSO/Waskita-surya/III/2013, tanggal 11 Maret 2013;

- 154) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, rekening koran nomor rekening 1560005158573 atas nama PT. SURYA SENA SEJAHTERA periode 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2014;
- 155) 1 (satu) bundel sebanyak 18 (delapan belas) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso (voucher) Bank Mandiri atas nama PT. SURYA SENA SEJAHTERA;
- 156) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Bank Mandiri (Persero) TBK Trade Processing Jakarta Department Nomor IM77106102150758/SK tanggal 10/02/2014 Kepada PT Sinar Bintang Mentaya Jl Cilik Riwut Km.2,5 Sampit Kalteng Indonesia Perihal Advis Debit;
- 157) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Bank Mandiri (Persero) TBK Bills Processing Center- Jakarta Nomor IM77106147143152/SK tanggal 14/07/2014 Kepada PT Sinar Bintang Mentaya Jl Cilik Riwut Km.2,5 Sampit Kalteng Indonesia Perihal Advis Debit;
- 158) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Bank Mandiri (Persero) TBK Bills Processing Center- Jakarta Nomor IM77106147143152/SK tanggal 14/07/2014 Kepada Central Operations Group Trade Services Operation Department Sentra Mandiri, Ged A lantai 1 Jl R.p Soeroso Kav 2-4 Jakarta Perihal Pembayaran SKBDN No MS77106048742 via RTGS/Kliring atas nama PT Sinar Bintang Mentaya;
- 159) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Sinar Bintang Mentaya Nomor surat 08/SBM/PPJ-SKBDN/VII/2014, tanggal 8 Juli 2014 kepada Trade Servicing Center Banjarmasin PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Jl Lambung Mangkurat Banjarmasin,

Hal 56 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Jatuh Tempo SKBDN;

- 160) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nomor TBG. SAL/SOBD.RTBD.202/2014 tanggal 20 Juni 2014 Kepada PT Bank Mandiri (Persero) TBK Cabang Sampit Antasari, Jl Pangeran Antasari No. 22 Sampit, Perihal Permohonan Pencabutan Pencairan Dokumen SKBDN;
- 161) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nomor 9.Br.SMA/334/2014 tanggal 10 Juni 2014 Kepada PT Bank Mandiri (Persero) TBK Cabang Sampit Antasari, Jl Pangeran Antasari No. 22 Sampit, Perihal Permohonan Pencabutan Pencairan Dokumen SKBDN;
- 162) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Sinar Bintang Mentaya Nomor surat 06/SBM-SPT/VI 2014, tanggal 10 Juni 2014 kepada Pimpinan PT Bank Mandiri (Persero) TBK TSC Banjarmasin, Perihal Permohonan Pencabutan Pencairan Dokumen SKBDN;
- 163) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Nomor /PPPD-SKBDN/SMS/Dir/V-2014, perihal Pemohonan Pembatalan Pencairan Dokumen SKBDN;
- 164) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Sinar Bintang Mentaya Nomor surat 001/SBM-SPT/SP/II 2014, tanggal 14 Februari 2014 kepada Direktur Utama PT Surya Sena Sejahtera Att. Bp. Drs Lukman Amiruddin Jakarta dan Direktur Utama PT Sagati Mitra solusindo Att. Bp. A.Sutedja Affandi Bandung, Perihal Surat Peringatan;
- 165) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Andalas Putra Maritim tanggal 17 Februari 2014, Perihal Cargo Manifest Vesel MT. Martina Sepuluh;
- 166) 2 (dua) lembar tanda terima kwitansi dari DR.ir.H.M. NIZAR DAHLAN.
- 167) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Andalas Putra Maritim tanggal 17 Februari 2014, perihal Bill Of Lading Negotiable, Vesel MT. Martina Sepuluh;

Hal 57 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 168) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Bank Mandiri (Persero) TBK Bills Processing Center- Jakarta Nomor IM7710672140059/SK tanggal 07/02/2014 Kepada PT Sinar Bintang Mentaya Jl Cilik Riwt Km.2,5 Sampit Kal- teng Indonesia Perihal Pemberitahuan Penerimaan Dokumen Impor / SKBDN;
- 169) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Bank Mandiri Syariah Schedule of Remittance (Jadwal Pengiriman Uang) no. SD160010001CO;
- 170) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Perjanjian Jual Beli HSD antara PT Surya Sena Sejahtera dan PT Sagati Mitra Solusindo dengan PT Sinar Bintang Mentaya, SKBDN No MS 77106048742, tanggal 3 Februari 2014;
- 171) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir ADDENDUM I Perjanjian Jual Beli HS Antara PT Surya Sena Sejahtera dan PT Sagati Mitra Solusindo dengan PT Sinar Bintang Mentaya, SKBDN No MS 77106048742, tanggal 3 Februari 2014;
- 172) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Beneficiary Certificate tanggal 06 Februari 2014 yang ditandatangani oleh A. Sutedja Affandi Direktur Utama PT Sagati Mitra Solusindo kepada PT Sinar Bintang Mentaya jl. Cilik Riwt KM. 2,5 Sampit Kalteng, Indonesia;
- 173) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Perjanjian Gadai Deposito dibuat dan ditandatangani di Sampit tanggal 03 Februari 2014 antara Ramlin MASYUR dengan Edwin Gita Kusuma selaku Kepala Cabang PT Bank Mandiri (Persero) TBK Cabang Sampit Antasari;
- 174) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa antara Ramlin MASYUR dengan Edwin Gita Kusuma, tanggal 03 Februari 2014;
- 175) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Bank Mandiri (Persero) TBK Bills Processing Center- Jakarta, nomor 77106315686/I tanggal 03/02/2014, Kepada PT Sinar Bintang Mentaya Jl

Hal 58 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilik Riwut Km.2,5 Sampit Kal- teng Indonesia Perihal
Pembukaan SKBDN No. MS77106048742;

- 176) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Bank Mandiri (Persero),
Nomor TBG.RTBC1/BJM/046/2014 tanggal 03 Februari 2014
Kepada Trade Processing Import Dept Jl. R. P. Soeroso
Jakarta, Perihal Permohonan Penerbitan SKBDN PT Sinar
Bintang Mentaya.;
- 177) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Check List Dokumen
Perjanjian LC PT Sinar Bintang Mentaya no aplikasi 001,
RTBD Sampit tanggal 03 Februari 2014;
- 178) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Quote SKBDN,DD. JAN
29,2014;
- 179) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Perjanjian Jual Beli HSD
antara PT Surya Sena Sejahtera dan PT Sagati Mitra
Solusindo dengan PT Sinar Bintang Mentaya Nomor
029/PJB.HSDI/SSS/SMS- SBM/I/2014, tanggal 29
Januari 2014;
- 180) Asli 1 (satu) buah kartu ATM Bank Permata, nomor kartu
4893 8530 0538 5665;
- 181) Asli 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri gold debit, nomor
kartu 4616 9941 6353 6297;
- 182) Asli 1 (satu) buah kartu ATM Bank HSBC Premier, nomor
kartu 4649 9360 3099 7666;
- 183) Asli 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, nomor kartu 5264
2225 9143 8105;
- 184) Asli 1 (satu) buah buku tabungan Bank Permata, nomor
rekening 4108871321, atas nama AGUS SUTEDJA
AFFANDI;
- 185) Asli 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, nomor
rekening 132-00-1429692-6, atas nama AGUS SUTEDJA
AFFANDI;
- 186) Asli 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, nomor
rekening 132-00-1552033-2, atas nama Hj. YENI WIJAYA /
AGUS SUTEDJA AFFANDI;

Hal 59 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 187) Asli 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah, nomor rekening 7076208977, atas nama PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO;
- 188) Asli 8 (delapan) lembar bonggol cek atas nama PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO nomor E 311476, E 311483, E 311485, E 311487, E 311488, E 311494, E 311490, E 311495;
- 189) Asli 8 (delapan) lembar bonggol Bilyet Giro atas nama PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO nomor Q 790063, Q 790060, Q 790052, Q 790055, Q 790061, Q 790058, Q 790054, Q 790059;
- 190) 2 (dua) buah stempel PT. SAGATI;
- 191) 3 (tiga) buah anak kunci;
- 192) 4 (empat) buah kartu simcard Simpati nomor kartu 621004832515430701, 621008242544753601, 62100290148, 621003136252001101;
- 193) 3 (tiga) buah kartu simcard XL nomor kartu 8962119100866492506, 8962119120665474307, 896211672 8081550576;
- 194) 1 (satu) buah kartu simcard AXIS nomor kartu 896208310335160842-2;
- 195) Asli 1 (satu) buku Bilyet Giro Bank BNI cabang Perguruan Tinggi Bandung Nomor giro BR 126011 s/d BR 126020;
- 196) Asli 1 (satu) buku Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri KCP Kemang Pratama, Nomor giro Q 790068 s/d Q 790075;
- 197) 1 (satu) lembar sampul buku cek Bank Syariah Mandiri seri cek No. 311476 s/d 311500;
- 198) Asli 10 (sepuluh) lembar cek Bank Syariah Mandiri, Cek nomor E 311492, E 311494, E 311496, E 311497, E 311498, E 311499, E 311500, E 311484, E 311489, E 311486;
- 199) Asli 3 (tiga) lembar cek Bank BNI, Cek Nomor CK 591725, CK 591730, CX 882444;
- 200) Asli 2 (dua) lembar Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri Nomor Q 790053 DAN Q 790066;

Hal 60 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 201) Asli 1 (satu) buku Cek Bank BNI, cek nomor CN 656982 s/d CN 657000;
- 202) Fotocopy 1 (satu) lembar KTP atas nama ANITA TANUMIHARJA, RIO NOVIAN, GUNAWAN SETIADI, MUHAMMAD NURHAYADI, JANUAR TRIADI FEMBRIARTA;
- 203) Asli 1 (satu) lembar original invoice The Jayakarta Yogyakarta hotel, atas nama Mr. AGUS SUTEJA AFFANDI, tanggal 13 maret 2015;
- 204) Asli 1 (satu) lembar formulir pengambilan uang Bank Ekonomi atas nama AGUS SUTEDJA AFFANDI no. rek. 099000614808 sebesar Rp. 150.000.000, tanpa tanggal;
- 205) Asli 1 (satu) lembar surat kuasa pengambilan PIN Bank HSBC, atas nama AGUS SUTEDJA AFFANDI no. rek. 099000614808, tanpa tanggal-;
- 206) Asli 1 (satu) lembar surat kuasa pengambilan kartu ATM Bank HSBC, atas nama AGUS SUTEDJA AFFANDI no. rek. 099000614808, tanpa tanggal;
- 207) Asli 2 (dua) Lembar Kartu nama Bank Syariah Mandiri atas nama ADE MAULANA DLIYA dan FEBY S. DILAGA;
- 208) Asli 1 (satu) lembar aplikasi penarikan Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 7076208977 atas nama PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 1 April 2015;
- 209) Asli 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri, nomor rekening 132.0014296926 atas nama AGUS SUTEDJA AFFANDI, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 12 Januari 2015;
- 210) Asli 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri, atas nama AGUS SUTEDJA AFFANDI, nomor rekening 132.0014296926, tanggal 7 Mei 2014 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 211) Asli 1 (satu) buah NPWP Nomor 44.955.236.3-017.000 atas nama AGUS SUTEDJA AFFANDI;

Hal 61 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212) 1 (satu) unit Mitsubishi Grandis 2,4 Mivec AT No. Po. : D
111 P, Warna : Hitam, No. Rangka : MMBLRNA405F002276,
No. Mesin : 4G69LJ5388, atas nama IDA BAGUS
AMOGASIDI alamat Jalan Budisari VII No. 89 Rt. 001
Bandung beserta BPKB, STNK, dan anak kunci

**Masing – masing dipergunakan dalam perkara lain atas
nama Terdakwa Drs. LUKMAN AMIRUDDIN;**

2. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

D. Berita Acara Persidangan dan Berita Acara Penyidikan maupun Turunan Resmi
Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 522/Pid.B /2015/PN.Spt. tanggal
11 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dr. Ir. H.M. NIZAR DAHLAN Bin H. DAHLAN
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan
pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah
dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 4 (empat) lembar Foto copy legalisir Cap Bank SKBDN FIN
700 MS77106048742;
 - 2) 3 (tiga) lembar Foto copy legalisir Cap Bank Draft SKBDN.
DD. Tanggal 29 Januari 2014;
 - 3) 3 (tiga) lembar Foto copy legalisir Cap Bank Aplikasi
perjanjian penerbitan LC/SKBDN Nomor 1;
 - 4) 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Cap Bank Check List
dokumen perjanjian LC tanggal 3 Februari 2014;
 - 5) 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Cap Bank surat PT. Bank
Mandiri (Persero) Tbk kepada Trade Processing Import SKBDN
Nomor TBG.RTBC1/BJM/046/2014 tanggal 03 Februari 2014

Hal 62 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perihal permohonan penerbitan SKBDN PT. Sinar Bintang Mentaya.;
- 6) 3 (tiga) lembar Rekening Koran Pt Sagati Mitra Solusindo (copy Cap Bank);
 - 7) 1 (satu) lembar Advice Of Letter Of Credit BNI tanggal 4 Februari 2014 (copy Cap Bank);
 - 8) 3 (tiga) lembar surat SKBDN No : MS77106048742 tanggal 3/2/2014 Jam : 17:45 (copy Cap Bank);
 - 9) 1 (satu) lembar Notification Of Irrevocable Documentary Credit (Copy Cap Bank);
 - 10) 1 (satu) lembar memo Bank Syariah tanggal ^ februari 2014 (copy Cap Bank);
 - 11) 1 (satu) Lembar surat Bank Mandiri syariah Schedule Of Remittance tanggal 6/2/14(Copy Cap Bank);
 - 12) 1 (satu) lembar Exchange For tanggal 6 Februari 2014 (copy Cap Bank);
 - 13) 1 (satu) lembar surat Pay to order PT Bank Mandiri (copy Cap Bank);
 - 14) 1 (satu) lembar surat Beneficiary Certificate tanggal 6/2/2014 PT Sagati (Copy Cap Bank);
 - 15) 1 (satu) bendel perjanjian Jual Beli HSD No SKBDN : MS77106048742, tanggal 3/2/2014 (Copy Cab Bank);
 - 16) 1 (satu) bendel Adendum Perjanjian jual beli HSD MS77106048742, tanggal 3/2/2014 (Copy Cab Bank);
 - 17) 1 (satu) lembar surat Bank Mandiri Syariah tanggal 07/02/14 (copy Cab Bank);
 - 18) 1 (satu) lembar surat Bank Syariah Mandiri A/4PRTINC-7869-000001 (copy Cap Bank);
 - 19) 1 (satu) lembar surat Bank Syariah mandiri tanggal 7/2/2014 (Copy Cap Bank);
 - 20) 1 (satu) lembar surat Bank Mandiri Syariah tanggal 07 maret 2014 Urgent Memo (copy Cap Bank);
 - 21) 1 (satu) lembar surat Bank Syariah Mandiri tanggal 7/2/2014 No: 16/087-3/335 (copy Cap Bank);

Hal 63 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) bendel surat Akad Qardh tanggal 06/02/2014 Bank Syariah mandiri (Copy Cap Bank);
- 23) 1 (satu) Bendel surat Akad Wakalah Bil Ujroh Bank Syariah mandiri tanggal 06/02/2014 (copy Cap Bank);
- 24) 1 (satu) lembar surat Swift Bank Syariah Mandiri (copy Cap Bank);
- 25) 1 (satu) lembar surat Bank Syariah mandiri tanggal 11 April 2014 ke Anton sukarna (Copy Cap Bank);
- 26) 1 (satu) lembar surat Trade Finance Bank Syariah mandiri (copy Cap Bank);
- 27) 1 (satu) lembar surat Aflikasi Bank Syariah Mandiri tanggal 11/02/2014 ke PT Surya Sena Sejahtera Cabang Kemang Pratama Rp.100.000.000,- (copy Cap Bank);
- 28) 1 (satu) lembar surat Aflikasi Bank Syariah Mandiri tanggal 11/02/2014 ke TOTO SUWARTO Cabang Kemang Pratama Rp.200.000.000,- (copy Cap Bank);
- 29) 1 (satu) lembar surat Aflikasi Bank Syariah Mandiri tanggal 11/02/2014 ke LUKMAN A.DRS Cabang Kemang Pratama Rp. 50.000.000,- (copy Cap Bank);
- 30) 1 (satu) lembar surat cek No. E 311476 dan Aflikasi Bank Syariah Mandiri tanggal 11/02/2014,- (copy Cap Bank);
- 31) 1 (satu) lembar surat Aflikasi Bank Syariah Mandiri tanggal 11/02/2014 ke UUN Cabang Singaparna Rp.30.000.000,- (copy Cap Bank);
- 32) 2 (dua) lembar surat Aflikasi permohonan persetujuan Pembayaran Bank Syariah Mandiri tanggal 11/02/2014 sebesar Rp.50.000.000,- (copy Cap Bank);
- 33) 2 (dua) lembar surat Bank Syariah Mandiri tanggal 12/02/2014 Perihal Konfirmasi tandatangan sebesar Rp.120.000.000,- (copy Cap Bank);
- 34) 3 (tiga) lembar surat Cek Bank Syariah Mandiri tanggal 12/02/2014 ke UUN sebesar Rp.50.000.000,- (copy Cap Bank);

Hal 64 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 4 (empat) lembar surat Instruksi pembayaran dan Cek Bank Syariah Mandiri tanggal 12/02/2014 sebesar Rp.500.000.000,- dan Rp.300.000.000,- (copy Cap Bank);
- 36) 2 (dua) lembar surat pencairan Bilyet Giro dan Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 17/02/2014 ke UUN sebesar Rp.50.000.000,- (copy Cap Bank);
- 37) 3 (tiga) lembar surat pencairan Cek No E 311480 dan Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 17/02/2014 sebesar Rp.400.000.000,- ke YANA ROHYANA (copy Cap Bank);
- 38) 2 (dua) lembar surat pencairan dengan No 006656 Bank Syariah Mandiri tanggal 20/02/2014 sebesar Rp. 360.000.000,- (copy Cap Bank);
- 39) 1 (satu) lembar Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 17/02/2014 sebesar Rp.10.000.000,- (copy Cap Bank);
- 40) 2 (dua) lembar surat pencairan dengan Cek No E 311485 dan Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 13/03/2014 sebesar Rp.400.000.000,- (copy Cap Bank);
- 41) 2 (dua) lembar surat pencairan Cek No E 311488 dan Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 20/03/2014 sebesar Rp.100.000.000,- (copy Cap Bank);
- 42) 2 (dua) lembar surat pencairan Cek No E 311487 dan Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 19/03/2014 sebesar Rp.100.000.000,- (copy Cap Bank);
- 43) 2 (dua) lembar Rekening Koran PT Surya Sena Sejahtera No: 7068739009 (copy Cap Bank);
- 44) 1 (satu) lembar Pencairan Bilyet Giro No Q : 790060 sebesar Rp. 4.100.000.000,- tanggal 11-02-2014 (copy Cap Bank);
- 45) 1 (satu) lembar pencairan Bilyet Giro No : 790055 tanggal 12 Februari 2014 sebesar Rp. 200.000.000,- (copy Cap Ban);
- 46) 1 (satu) lembar pencairan Bilyet Giro No : 790061 tanggal 12 Februari 2014 sebesar Rp.500.000.000,- (Copy Cap Bank);

Hal 65 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 2 (dua) lembar pencairan Cek No : 311451 tanggal 12-02-2014. Sebesar Rp.50.000.000,-(copy Cap Bank);
- 48) 1 (satu) Lembar pencairan Cek No : E . 311461 tanggal 12/2/14 sebesar Rp.200.000.000,- (Copy Cap Bank);
- 49) 2 (dua) lembar Formulir pengiriman uang No : 8082293 tanggal 13 Februari 2014 sebesar Rp. 200.000.000,- (copy Cap Bank);
- 50) 1 (satu) lembar surat pencairan Bilyet Giro No : 790054 tanggal 13/02/2014 sebesar Rp.200.000.000,- (copy Cap Bank);
- 51) 2 (satu) lembar surat pencairan Cek No : 311455 tanggal 14/2/2014 sebesar Rp.30.000.000,- (Copy Cap Bank);
- 52) 2 (dua) lembar surat pencairan Cek No : E. 311454 14/2/2014, sebesar Rp. 8.500.000,- (Copy Cab Bank);
- 53) 2 (dua) lembar surat pencairan Bilyet Giro No : Q. 790027 tanggal 14/2/2014 sebesar Rp.2.000.000.000,- (Copy Cab Bank);
- 54) 2 (dua) lembar surat pencairan Cek No : 311457 tanggal 17/02/14 sebesar Rp.200.000.000,- (copy Cab Bank);
- 55) 1 (satu) lembar surat pencairan Cek No : E.311456 tanggal 17/02/2014 sebesar Rp.45.000.000,- (copy Cap Bank);
- 56) 2 (dua) lembar surat pencairan Cek No : E, 311458 tanggal 17/02/2014 sebesar Rp.1.640.000.000,- (Copy Cap Bank);
- 57) 3 (tiga) lembar surat pencairan Cek no : E. 311461 tanggal 20-02-2014 sebesar Rp.20.000.000,- (copy Cap Bank);
- 58) 2 (dua) lembar surat pencairan cek No : E. 311464 sebesar Rp.20.000.000,- tanggal 24/02/2014 (copy Cap Bank);
- 59) 2 (dua) lembar surat pencairan Cek No: E. 311463 tanggal 21-02-2014 sebesar Rp. 50.000.000,- (Copy Cap Bank);
- 60) 2 (dua) lembar surat pencairan Cek No : E . 311467 tanggal 25/02/2014 sebesar Rp.25.000.000,- (copy Cap Bank);
- 61) 1 (satu) lembar Asli tindasan Aplikasi transfer PT. Bank Mandiri, Tbk tanggal 20 Februari 2014 sebesar Rp.

Hal 66 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 352.800.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) pengirim LUKMAN A, penerima HUEKIM, SE di PT. Bank Mandiri, Tbk No. Rekening 109-00-13932090;
- 62) 1 (satu) lembar Asli tindasan Aplikasi transfer PT. Bank Mandiri, Tbk tanggal 20 Februari 2014 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pengirim LUKMAN A, penerima AGUS SALIM di PT. Bank Mandiri, Tbk No. Rekening 109-00-10217842;
- 63) 1 (satu) lembar Foto copy Invoice PT. Alam Tanjung Raya Logistics No. INV/HSD-1/168/JKT/2014;
- 64) 1 (satu) lembar Foto copy Invoice PT. Andalas Putra Maritim No. 025/APM-INV/II/2014 tanggal 16 Februari 2014;
- 65) 21 (dua puluh satu) lembar foto copy Akta PT. Alam Tanjung Raya Logistics Nomor 13 tanggal 20 Desember 2010 Notaris & PPAT AZALIA AFIFF, SH Notaris & PPAT di Tangerang;
- 66) 7 (tujuh) lembar Perjanjian jual beli HSD tanggal 29-01-2014 (copy Legalisir);
- 67) 4 (empat) lembar Adendum Perjanjian jual beli HSD tanggal 03-02-2014 (copy Legalisir);
- 68) 3 (tiga) lembar Adendum II Perjanjian jual beli HSD tanggal 10-02-2014 (copy Legalisir);
- 69) 3 (tiga) lembar Draf SKBDN tanggal 29 Januari 2014 (print asli);
- 70) 3 (tiga) lembar Draf SKBDN tanggal 29 Januari 2014 (print asli) yang ada paraf dan tandatangan RAMLIN MASYUR, SE;
- 71) 1 (satu) Lembar surat logo Bank mandiri tanggal 03/pebruari 2014 (print asli);
- 72) 3 (tiga) lembar Aflikasi pembukaan SKBDN PT bank Mandiri Atasnama PT Sinar Bintang Mentaya (asli print);
- 73) 1 (satu) lembar ceklis Dokumen perjanjian tanggal 03 Februari 2014 (asli print);
- 74) 1 (satu) lembar copy surat kuasa tanggal 03 Februari 2014.

Hal 67 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75) 1 (satu) lembar surat bank mandiri no : IM7710672140059/SK, tanggal 07/02/2014 (asli print);
- 76) 1 (satu) lembar surat bank mandiri no : TBG/SOB.SPT/001/2014 , tanggal 10/02/2014 (asli print);
- 77) 1 (satu) lembar surat PT Sinar Bintang Mentaya tanggal 24 Februari 2014 No : 002/SBM-SPT/SP/II/2014 (asli Print);
- 78) 2 (dua) lembar surat PT Sinar Bintang Mentaya tanggal 14 Februari 2014 No : 001/SBM-SPT/SP/II/2014 (asli Print);
- 79) 1 (bendel) surat berlogo PT Andalas Putra Maritim delapan lembar (asli print);
- 80) 1 (lembar) surat Bank Mandiri tanggal 07 maret 2014 yang di tandatangani oleh M ASAHADI CAESAR (copy);
- 81) 1 (satu) lembar surat kesepakatan bersama tanggal 02-04-2014 (copy legalisir);
- 82) 1 (satu) lembar surat Beneficiary Consent April 2014 yang di ttd oleh A SUTEJA AFFANDI dan ANITA TANUMIHARDJA (foto copy legalisir);
- 83) 1 (satu) lembar surat permohonan pembatalan SKBDN tanggal 20 Maret 2014 (copy legalisir);
- 84) 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 20 Maret 2014 yang di tandatangani oleh Drs LUKMAN AMIRUDDIN dan A SUTEJA AFFANDI dan EDWIN GITA KUSUMA (copy legalisir);
- 85) 1 (satu) lembar surat PT Sinar Bintang Mentaya tanggal 24 Maret 2014 (copy legalisir);
- 86) 2 (dua) lembar surat pernyataan tanggal 30-05-2014 (copy legalisir);
- 87) 1 (satu) lembar surat permohonan pembatalan pencairan Deposito tanggal 30 Mei 2014 dari PT Sagati Mitra Solusindo (Copy legalisir);
- 88) 1 (satu) lembar surat permohonan pencabutan pencairan Deposito tanggal 10 Juni 2014 dari PT Sinar BintangMentaya (Copy legalisir);
- 89) 1 (satu) lembar surat rekening Mandiri An RAMLIN MASYUR SE. rek : 159-00-9448888-8 (print asli);

Hal 68 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90) 1 (satu) lembar surat bank Mandiri tanggal 14/07/2014 yang di ttd oleh M ASHADI CAESAR (Copy);
- 91) 1 (satu) lembar surat rekening giro An RAMLIN MASYUR, SE NO : 159-00-0138307-3 Bank mandiri (asli print);
- 92) 1 (satu) lembar surat PT Sinar Bintang Mentaya No : 07/SBM-SPT/IX/2014, tanggal 1 September 2014 (asli print);
- 93) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor AD 0308314, nomor rekening 109-001393209-0 atas nama HUE KIM;
- 94) 1 (satu) buah ATM Mandiri no : 4616 9941 5768 9565;
- 95) 1 (satu) lembar asli Kwitansi tertanggal 20/2/2014 yang ditandatangani oleh JULIDAL ARMAYLISEM;
- 96) 1 (satu) lembar asli Surat tulis tangan serah terima mobil Toyota Corona BP. 1872 - ZW yang ditandatangani oleh JULIDAL.A;
- 97) 2 (dua) lembar Surat AKTA KESEPAKATAN PENYELELSAIAN MASALAH TRANSFER UANG DARI PIHAK KE TIGA tanggal 22-04-2014 yang ditandatangani oleh JULIDAL ARMAYLISEM dan saksi AMIRUDDIN dan EFFENDI;
- 98) 1 (satu) bundel Akta Pendirian PT. Surya Sena Sejahtera, Nomor 37 tanggal 25 Maret 2008, dikeluarkan oleh Notaris Ilmiawan Dekrit S., S.H. Dan 1 (satu) bundel Akta Penyertaan Keputusan Rapat "PT. Surya Sena Sejahtera" di Jakarta Pusat, Nomor 01, tanggal 17 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris Nelly Hutauruk, S.H.;
- 99) 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian PT. Sagati Mitra Solusindo, Nomor 44, tanggal 28 Nopember 2007, yang dikeluarkan oleh Notaris Syafril Lubuk, S.H. Dan Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sagati Mitra Solusindo, Nomor 57 tanggal 25 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Notaris Syafril Lubuk, S.H. Dan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sagati Mitra

Hal 69 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solusindo Nomoe 108 tanggal 10 Pebruari 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Siti Nur Ismingsih, S.H;

- 100) 5 (lima) lembar Foto copy legalisir Cap PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan tanggal 17 Februari 2014 atas nama HUE KIM;
- 101) 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Cap PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Surat Kuasa Saudari HUE KIM kepada AKBP PONADI, SH. tanggal 18 Maret 2015;
- 102) 1 (satu) Foto copy legalisir Cap PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Slip Formulir Penarikan tanggal 20 Februari 2014 atas nama HUE KIM No rek 109-0013932090 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 103) 1 (satu) bundel fotocopy Nota Kesepahaman Bank Instrument dalam bentuk standby L/C dan Guarantee, kode transaksi : 001/NK/SMS-HT/II/2014 tanggal 13-02-2014, antara AGUS SUTEDJA AFFANDI perusahaan PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO dengan HALIM TANUWIDJAYA pemilik Collateral;
- 104) 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri, Nomor Q 790051 tanpa tanggal senilai Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan fotocopy Bilyet Giro kosong Bank Syariah Mandiri, Nomor Q 790065 tanpa tanggal;
- 105) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kesepakatan tanggal 27 Juli 2013 tentang akuisisi terhadap PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO yang ditandatangani oleh ANITA TANUMIHARDJA, DEBBY SHINTA, AGUS SUTEDJA AFFANDI dan WINDA PUSPITA DEWI;
- 106) 1 (satu) bundel Surat Kesepakatan Bersama tanggal 10 Februari 2014, tentang akuisisi terhadap PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO yang ditandatangani oleh ANITA TANUMIHARDJA dengan AGUS SUTEDJA AFFANDI dan disaksikan oleh DEBBY SHINTA;

Hal 70 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107) 1 (satu) lembar fotocopy tulisan tangan Notulen Pembahasan solusi pengiriman Solar ke Pak Ramlin M;
- 108) 1 (satu) bundel fotocopy Jual-Beli Saham PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO, dan Surat Kuasa menghadiri RUPPSLB PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO dari ANITA TANUMIHARDJA kepada AGUS SUTEDJA AFFANDI, dan Surat Persetujuan Dan Kuasa menjual dan/atau menyerahkan seluruh saham PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO dari ANITA TANUMIHARDJA kepada AGUS SUTEDJA AFFAND, dan Surat Pernyataan pengunduran diri ANITA TANUMIHARDJA sebagai Komisaris PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO. (keseluruhan surat tersebut tanpa tandatangan);
- 109) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO, nomor 108 tanggal 10 Pebruari 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris SITI NUR ISMININGSIH, S.H.;
- 110) 1 (satu) lembar asli rekening koran giro rupiah Bank Mandiri KCP Jakarta Pejaten, nomor rekening 127-00-0708579-6 atas nama PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO, periode 1/01/15 s/d 31/01/15;
- 111) 1 (satu) lembar asli rekening koran giro rupiah Bank Mandiri KCP Jakarta Pejaten, nomor rekening 127-00-0708579-6 atas nama PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO, periode 11/11/14 s/d 30/11/14;
- 112) 1 (satu) lembar asli rekening koran rupiah Bank Mandiri, nomor rekening 7068737936 atas nama PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO, periode 01 Februari 2015 s/d 28 Februari 2015;
- 113) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kesepakatan Bersama, Kode Transaksi : 002/SKB/SMS/II/2014 tanggal 13-02-2014 tentang Penunjukan nama di Instrument yang akan diterbitkan Pemilik Collateral untuk Keperluan Penjaminan / Trade / Modal Kerja PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO

Hal 71 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditandatangani oleh AGUS SUTEDJA AFFANDI dengan ANITA TANUMIHARDJA dan disaksikan oleh HALIM TANUWIDJAJA;

- 114) 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran giro Bank Mandiri KCP Jakarta, Pejaten, Nomor rekening 127-00-0708579-6 atas nama PT. Sagati Mitra Solusindo periode 1/12/14 s/d 31/12/14;
- 115) 1 (satu) lembar fotocopy Bank HSBC nomor BFB/HP/WL/1401/109/2015, tanggal 15 Januari 2015 kepada AGUS SUTEDJA AFFANDI (C/O PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO) dengan nomor rekening 099-000614-808 (IDR) dan nomor rekening 099-000614-800 (USD);
- 116) 1 (satu) bendel perjanjian jual beli BBM HSD Industri Spesifikasi Dirjen Migas No : 020/PJB.HSD/ALTRA-SSS/I/2014 tanggal 24-01-2014. Asli (6 lembar);
- 117) 3 (tiga) lembar asali PT Andalas Putra Maritim " Bill Of Lading Februari 17 th 2014 atasnama Shipper PT Alam Tanjung Raya Logistics (3 lembar);
- 118) 1 (satu) lembar asli CARGO MANIFEST tanggal 17 Februari 2014;
- 119) 1 (satu) lembar asli INVOICE PT. ANDALAS PUTRA MARITIM, tanggal 16 Februari 2014;
- 120) 4 (empat) lembar asli QUESTIONNAIRE 88 CAP STEMPEL APM;
- 121) 5 (lima) lembar asli prin scener Kwitansi tanda terima atas nama PT. SURYA SENA SEJAHTERA terdiri dari " RP. 320.000.000,- (diterima NIZAR DAHLAN), dan Rp. 1.640.000.000,- (diterima oleh NIZAR DAHLAN), dan Rp. 200.000.000,- (diterima oleh TOMY PUTRA), dan Rp. 500.000.000,- tanggal 22-02-2014;
- 122) 1 (satu) buah telepon genggam (Handphone) warna hitam, merek Nokia, Type: RM-244, Model: E51-1, IMEI: 358997011238883;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 123) 1 (satu) keping kartu simcard Indosat dengan nomor kartu 62016000152833919;
- 124) Asli 1 (satu) lembar surat ada tulisan LUMERE " Hotel & Convention Center , dan ada tulisan tangan nomor Rek BCA, 3261720611 SRI RAHAYU RP. 150.000.000,- (sertus lima puluh juta rupiah), dan BCA REK : 3260928359 SRI R WAHYUNI RP. 150.000.000,- (sertus lima puluh juta rupiah, dan BNI REK : 0250604619 SRI RAHAYU, RP. 200.000.000,- (dua ratus juga rupiah) dan MANDIRI REK : 1090010706331 SRI RAHAYU RP. 100.000.000,- (sertus juta rupiah);
- 125) Asli 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 22 April 2014 yang ditandatangani oleh SRI RAHAYU;
- 126) Asli 1 (satu) lembar surat Pernyataan tertanggal 22 April 2014 Yang ditandatangani oleh IWAN FERDIAN , denagan Alamat : Tanjung Sengkuang RT. 002/008 Kel Tanjung Sengkuang Batu Ampar Batam Kepri. (penyerahan uang sebesar Rp. 352.800.000,- ke RUSLI temanya TOMMY);
- 127) Asli 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 22 Februari 2014 yang ditandatangani oleh IWAN FERDIAN (pada tanggal 20-02-2014 telah menerima uang dari JULIDAL sebesar Rp.352.800.000,- dengan menggunakan rek HUE KIM);
- 128) 7 (tujuh) lembar Asli Perjanjian Jual Beli High Speed Diesel (HSD) Pertamina Spec. Migas No: 020/PJB.HSDI/ALTRA-SSS/I/2014 antara PT. Alam Tanjung Raya Logistics (PT. ALTRA) dengan PT. Surya Sena Sejahtera (PT. SSS), pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Ir. Nizar Dahlan (Pihak Pertama), Drs. Lukman Amiruddin (Pihak Kedua), Samsumarlin (saksi), dan A. Sutedja Affandi (saksi);
- 129) 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Cap PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Aplikasi transfer tanggal 20 Februari

Hal 73 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2014 sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) pengirim TOMMY, penerima ROSMITA di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk No. Rekening 112-00-06844760;
- 130) 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Cap PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Aplikasi transfer tanggal 20 Februari 2014 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) pengirim TOMMY, penerima YAN ANTHONI di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk No. Rekening 109-00-11075249;
- 131) 6 (enam lembar) Foto copy Standard Prosedur Operasional Produk Dana PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk, berlaku sejak tanggal 5 Oktober 2012 tanggal yang digantikan 23 Desember 2010 (revisi);
- 132) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Bank Mandiri terdiri dari formulir penarikan Nomor Rekening 109.0013932090 atas nama HUE KIM sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 20 Februari 2014 dan formulir penarikan Nomor Rekening 109.0013932090 atas nama HUE KIM sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 20 Februari 2014 Dan KTP NIK 217106650362 atas nama HUE KIM;
- 133) 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Bank Mandiri yang terdiri dari Cek No. FT.160335, tanggal 24 Februari 2014 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan KTP NIK 3175080605680004 atas nama Tomy Putra H.S., S.H. beserta satu lembar surat konfirmasi penarikan cek;
- 134) 1 (satu) Buku Tabungan a.n. UUN alamat KP Bebedahan Rt. 009 Rw 003 Tasikmalaya No. Rekening 0520311130 di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Tasikmalaya;
- 135) 1 (satu) lembar Asli kwitansi bermaterai 6000, telah terima dari Bp. UUN. S.PDI uang sejumlah Rp.

Hal 74 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran pencairan giro;
- 136) 1 (satu) lembar Aplikasi pemindahbukuan tanggal 17 Februari 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pengirim PT. Sagati Mitra Solusindo, penerima UUN No. Rekening 0520311130 di PT. Bank Syariah Mandiri;
- 137) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, aplikasi pembukaan rekening produk dana non perorangan atas nama PT. SURYA SENA SEJAHTERA beserta kartu contoh tanda tangan nasabah perusahaan;
- 138) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, surat keputusan Dirjen AHU Menkumham RI Nomor AHU-24576.AH.01.01.Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan atas nama PT. SURYA SENA SEJAHTERA;
- 139) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Akta Pendirian PT. SURYA SENA SEJAHTERA, No. 37 tanggal 25 Maret 2008 dikeluarkan oleh Notaris ILMIWAN DEKRIT S., S.H.;
- 140) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Surat Keterangan Terdaftar nomor PEM-00639/WPJ.06/KP.1003/2008 tanggal 16 Mei 2008 atas nama PT. SURYA SENA SEJAHTERA, yang dikeluarkan oleh Dirjan Pajak Kantor Wilayah Jakarta Pusat;
- 141) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas nomor 09.05.1.74.60062 tanggal 7 Agustus 2008 atas nama PT. SURYA SENA SEJAHTERA, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat;

Hal 75 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 142) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-Kecil nomor 1251/1.824.51 tanggal 14 Juli 2008 atas nama PT. SURYA SENA SEJAHTERA, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- 143) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Surat Keterangan Domisili Perusahaan nomor 132/1.824/2011 tanggal 7 Februari 2011 atas nama PT. SURYA SENA SEJAHTERA, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- 144) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, KTP atas nama ASWIL ASROL, KTP atas nama M. IDHAM SALIM dan NPWP nomor 02.505.564.1-022.000 atas nama PT. SURYA SENA SEJAHTERA;
- 145) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, NPWP nomor 25.759.760.9-407.000 atas nama LUKMAN AMIRUDIN, contoh tanda tangan dan Kartu Nama atas nama Drs. LUKMAN AMIRUDIN selaku Direktur Utama PT. SURYA SENA SEJAHTERA;
- 146) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, KTP atas nama M. IDHAM SALIM, BUDIANTO PURWOSUTJIPTO, S.H., HANAFI, ASWIL ASROL dan DRS. LUKMAN AMIRUDIN;
- 147) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, NPWP nomor 09.208.998.6-403.000 atas nama MOHAMMAD IDHAM SALIM dan NPWP nomor 49.984.174.0-403.000 atas nama ASWIL ASROL;
- 148) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Akta Pernyataan

Hal 76 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Rapat PT. SURYA SENA SEJAHTERA di Jakarta Pusat, No. 01 tanggal 17 Pebruari 2011 dikeluarkan oleh Notaris NELLY HUTURUK, S.H.;

- 149) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Surat PT. SURYA SENA SEJAHTERA kepada Pimpinan Cabang PT. Bank Mandiri, Tbk. Kantor Cash Outlet Bekasi Grand Wisata, surat Nomor 001/SSS/Dir/III/2013 tanggal 22 Maret 2013 hal Penggantian contoh tandatangan;
- 150) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, kartu contoh tanda tangan nasabah perusahaan, atas nama LUKMAN AMIRUDIN dan HARRYMURTI SRIWIDAGDO;
- 151) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Letter of Autohization (surat Kuasa) PT. SURYA SENA SEJAHTERA tanggal 21 Maret 2013, yang ditandatangani oleh LUKMAN AMIRUDIN selaku Direktur Utama, HANAFI selaku Direktur dan HARRYMURTI SRIWIDAGDO;
- 152) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, KTP atas nama DRS. HARRYMURTI SRIWIDAGDO dan LUKMAN AMIRUDIN;
- 153) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Perjanjian kerjasama Operasional (KSO) antara PT. SURYA SENA SEJAHTERA dengan PT. WASKITA MULIA INDONESIA untuk Proyek Penjualan Besi Bekas di Kutai Barat Kalimantan Timur nomor 001/KSO/Waskita-surya/III/2013, tanggal 11 Maret 2013;
- 154) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, rekening koran nomor rekening 1560005158573 atas nama PT. SURYA SENA SEJAHTERA periode 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 155) 1 (satu) bundel sebanyak 18 (delapan belas) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso (voucher) Bank Mandiri atas nama PT. SURYA SENA SEJAHTERA;
- 156) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Bank Mandiri (Persero) TBK Trade Processing Jakarta Department Nomor IM77106102150758/SK tanggal 10/02/2014 Kepada PT Sinar Bintang Mentaya Jl Cilik Riwut Km.2,5 Sampit Kal- teng Indonesia Perihal Advis Debit;
- 157) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Bank Mandiri (Persero) TBK Bills Processing Center- Jakarta Nomor IM77106147143152/SK tanggal 14/07/2014 Kepada PT Sinar Bintang Mentaya Jl Cilik Riwut Km.2,5 Sampit Kal- teng Indonesia Perihal Advis Debit;
- 158) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Bank Mandiri (Persero) TBK Bills Processing Center- Jakarta Nomor IM77106147143152/SK tanggal 14/07/2014 Kepada Central Operations Group Trade Services Operation Department Sentra Mandiri, Ged A lantai 1 Jl R.p Soeroso Kav 2-4 Jakarta Perihal Pembayaran SKBDN No MS77106048742 via RTGS/Kliring atas nama PT Sinar Bintang Mentaya;
- 159) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Sinar Bintang Mentaya Nomor surat 08/SBM/PPJ-SKBDN/VII/2014, tanggal 8 Juli 2014 kepada Trade Servicing Center Banjarmasin PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Jl Lambung Mangkurat Banjarmasin, Perihal Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Jatuh Tempo SKBDN;
- 160) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nomor TBG. SAL/SOBD.RTBD.202/2014 tanggal 20 Juni 2014 Kepada PT Bank Mandiri (Persero) TBK Cabang Sampit Antasari, Jl Pangeran Antasari No. 22 Sampit, Perihal Permohonan Pencabutan Pencairan Dokumen SKBDN;

Hal 78 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 161) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nomor 9.Br.SMA/334/2014 tanggal 10 Juni 2014 Kepada PT Bank Mandiri (Persero) TBK Cabang Sampit Antasari, Jl Pangeran Antasari No. 22 Sampit, Perihal Permohonan Pencabutan Pencairan Dokumen SKBDN;
- 162) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Sinar Bintang Mentaya Nomor surat 06/SBM-SPT/VI 2014, tanggal 10 Juni 2014 kepada Pimpinan PT Bank Mandiri (Persero) TBK TSC Banjarmasin, Perihal Permohonan Pencabutan Pencairan Dokumen SKBDN;
- 163) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Nomor /PPPD-SKBDN/SMS/Dir/V-2014, perihal Pemohonan Pembatalan Pencairan Dokumen SKBDN;
- 164) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Sinar Bintang Mentaya Nomor surat 001/SBM-SPT/SP/II 2014, tanggal 14 Februari 2014 kepada Direktur Utama PT Surya Sena Sejahtera Att. Bp. Drs Lukman Amiruddin Jakarta dan Direktur Utama PT Sagati Mitra solusindo Att. Bp. A.Sutedja Affandi Bandung, Perihal Surat Peringatan;
- 165) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Andalas Putra Maritim tanggal 17 Februari 2014, Perihal Cargo Manifest Vesel MT. Martina Sepuluh;
- 166) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Andalas Putra Maritim tanggal 17 Februari 2014, perihal Bill Of Lading Negotiable, Vesel MT. Martina Sepuluh;
- 167) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Bank Mandiri (Persero) TBK Bills Processing Center- Jakarta Nomor IM7710672140059/SK tanggal 07/02/2014 Kepada PT Sinar Bintang Mentaya Jl Cilik Riwut Km.2,5 Sampit Kal- teng Indonesia Perihal Pemberitahuan Penerimaan Dokumen Impor / SKBDN;
- 168) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Bank Mandiri Syariah Schedule of Remittance (Jadwal Pengiriman Uang) no. SD160010001CO;

Hal 79 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 169) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Perjanjian Jual Beli HSD antara PT Surya Sena Sejahtera dan PT Sagati Mitra Solusindo dengan PT Sinar Bintang Mentaya, SKBDN No MS 77106048742, tanggal 3 Februari 2014;
- 170) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir ADDENDUM I Perjanjian Jual Beli HS Antara PT Surya Sena Sejahtera dan PT Sagati Mitra Solusindo dengan PT Sinar Bintang Mentaya, SKBDN No MS 77106048742, tanggal 3 Februari 2014;
- 171) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Beneficiary Certificate tanggal 06 Februari 2014 yang ditandatangani oleh A. Sutedja Affandi Direktur Utama PT Sagati Mitra Solusindo kepada PT Sinar Bintang Mentaya jl. Cilik Riwut KM. 2,5 Sampit Kalteng, Indonesia;
- 172) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Perjanjian Gadai Deposito dibuat dan ditandatangani di Sampit tanggal 03 Februari 2014 antara Ramlin MASYUR dengan Edwin Gita Kusuma selaku Kepala Cabang PT Bank Mandiri (Persero) TBK Cabang Sampit Antasari;
- 173) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa antara Ramlin MASYUR dengan Edwin Gita Kusuma, tanggal 03 Februari 2014;
- 174) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Bank Mandiri (Persero) TBK Bills Processing Center- Jakarta, nomor 77106315686/I tanggal 03/02/2014, Kepada PT Sinar Bintang Mentaya Jl Cilik Riwut Km.2,5 Sampit Kal- teng Indonesia Perihal Pembukaan SKBDN No. MS77106048742;
- 175) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Bank Mandiri (Persero), Nomor TBG.RTBC1/BJM/046/2014 tanggal 03 Februari 2014 Kepada Trade Processing Import Dept Jl. R. P. Soeroso Jakarta, Perihal Permohonan Penerbitan SKBDN PT Sinar Bintang Mentaya.;

Hal 80 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 176) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Check List Dokumen Perjanjian LC PT Sinar Bintang Mentaya no aplikasi 001, RTBD Sampit tanggal 03 Februari 2014;
- 177) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Quote SKBDN,DD. JAN 29,2014;
- 178) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Perjanjian Jual Beli HSD antara PT Surya Sena Sejahtera dan PT Sagati Mitra Solusindo dengan PT Sinar Bintang Mentaya Nomor 029/PJB.HSDI/SSS/SMS- SBM/I/2014, tanggal 29 Januari 2014;
- 179) Asli 1 (satu) buah kartu ATM Bank Permata, nomor kartu 4893 8530 0538 5665;
- 180) Asli 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri gold debit, nomor kartu 4616 9941 6353 6297;
- 181) Asli 1 (satu) buah kartu ATM Bank HSBC Premier, nomor kartu 4649 9360 3099 7666;
- 182) Asli 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, nomor kartu 5264 2225 9143 8105;
- 183) Asli 1 (satu) buah buku tabungan Bank Permata, nomor rekening 4108871321, atas nama AGUS SUTEDJA AFFANDI;
- 184) Asli 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, nomor rekening 132-00-1429692-6, atas nama AGUS SUTEDJA AFFANDI;
- 185) Asli 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, nomor rekening 132-00-1552033-2, atas nama Hj. YENI WIJAYA / AGUS SUTEDJA AFFANDI;
- 186) Asli 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah, nomor rekening 7076208977, atas nama PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO;
- 187) Asli 8 (delapan) lembar bonggol cek atas nama PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO nomor E 311476, E 311483, E 311485, E 311487, E 311488, E 311494, E 311490, E 311495;

Hal 81 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1888) Asli 8 (delapan) lembar bonggol Bilyet Giro atas nama PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO nomor Q 790063, Q 790060, Q 790052, Q 790055, Q 790061, Q 790058, Q 790054, Q 790059;
- 189) 2 (dua) buah stempel PT. SAGATI;
- 190) 3 (tiga) buah anak kunci;
- 191) 4 (empat) buah kartu simcard Simpati nomor kartu 621004832515430701, 621008242544753601, 62100290148, 621003136252001101;
- 192) 3 (tiga) buah kartu simcard XL nomor kartu 8962119100866492506, 8962119120665474307, 8962116728081550576;
- 193) 1 (satu) buah kartu simcard AXIS nomor kartu 896208310335160842-2;
- 194) Asli 1 (satu) buku Bilyet Giro Bank BNI cabang Perguruan Tinggi Bandung Nomor giro BR 126011 s/d BR 126020;
- 195) Asli 1 (satu) buku Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri KCP Kemang Pratama, Nomor giro Q 790068 s/d Q 790075;
- 196) 1 (satu) lembar sampul buku cek Bank Syariah Mandiri seri cek No. 311476 s/d 311500;
- 197) Asli 10 (sepuluh) lembar cek Bank Syariah Mandiri, Cek nomor E 311492, E 311494, E 311496, E 311497, E 311498, E 311499, E 311500, E 311484, E 311489, E 311486;
- 198) Asli 3 (tiga) lembar cek Bank BNI, Cek Nomor CK 591725, CK 591730, CX 882444;
- 199) Asli 2 (dua) lembar Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri Nomor Q 790053 DAN Q 790066;
- 200) Asli 1 (satu) buku Cek Bank BNI, cek nomor CN 656982 s/d CN 657000;
- 201) Fotocopy 1 (satu) lembar KTP atas nama ANITA TANUMIHARJA, RIO NOVIAN, GUNAWAN SETIADI,

Hal 82 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD NURHAYADI, JANUAR TRIADI
FEMBRIARTA;

- 202) Asli 1 (satu) lembar original invoice The Jayakarta Yogyakarta hotel, atas nama Mr. AGUS SUTEJA AFFANDI, tanggal 13 maret 2015;
- 203) Asli 1 (satu) lembar formulir pengambilan uang Bank Ekonomi atas nama AGUS SUTEDJA AFFANDI no. rek. 099000614808 sebesar Rp. 150.000.000, tanpa tanggal;
- 204) Asli 1 (satu) lembar surat kuasa pengambilan PIN Bank HSBC, atas nama AGUS SUTEDJA AFFANDI no. rek. 099000614808, tanpa tanggal-;
- 205) Asli 1 (satu) lembar surat kuasa pengambilan kartu ATM Bank HSBC, atas nama AGUS SUTEDJA AFFANDI no. rek. 099000614808, tanpa tanggal;
- 206) Asli 2 (dua) Lembar Kartu nama Bank Syariah Mandiri atas nama ADE MAULANA DLIYA dan FEBY S. DILAGA;
- 207) Asli 1 (satu) lembar aplikasi penarikan Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 7076208977 atas nama PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 1 April 2015;
- 208) Asli 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri, nomor rekening 132.0014296926 atas nama AGUS SUTEDJA AFFANDI, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 12 Januari 2015;
- 209) Asli 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri, atas nama AGUS SUTEDJA AFFANDI, nomor rekening 132.0014296926, tanggal 7 Mei 2014 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 210) Asli 1 (satu) buah NPWP Nomor 44.955.236.3-017.000 atas nama AGUS SUTEDJA AFFANDI;
- 211) 1 (satu) unit Mitsubishi Grandis 2,4 Mivec AT No. Po. : D 111 P, Warna : Hitam, No. Rangka : MMBLRNA405F002276, No. Mesin : 4G69LJ5388, atas

Hal 83 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK



nama IDA BAGUS AMOGASIDI alamat Jalan Budisari VII
No. 89 Rt. 001 Bandung beserta BPKB, STNK, dan
anak kunci;

**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk
dipergunakan dalam perkara lain;**

- Sedangkan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar tanda terima
kwitansi dari Dr. Ir. H.M.NIZAR DAHLAN Bin H.DAHLAN tetap
terlampir dalam berkas perkara ;
- 5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa biaya perkara
sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Penuntut
Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sampit
Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2016 dan Penuntut Umum tanggal 11 Mei 2016
sebagaimana surat akta permintaan banding masing – masing Nomor :
522/Akta.Pid/2015/PN.Spt. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan
dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Mei 2016 dan kepada
Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2016;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi
kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 522/Pid.B/2015/PN.Spt di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit sebelum berkas perkara dikirim ke
Pengadilan Tinggi Palangka Raya masing-masing tertanggal 26 Mei 2016, Nomor:
W16.U2/834/HK.01/5/2016;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh
Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara
serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan
banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut,
Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 23 Mei 2016,
yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 25
Mei 2016 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada
tanggal 26 Mei 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori
bandingnya tertanggal 26 Mei 2016, yang telah diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 30 Mei 2016 dan telah diberitahukan dan
diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Mei 2016;



Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlalu ringan tidak sepadan atas kejahatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk meringankan dan membebaskan Terdakwa dari hukuman yang telah dijatuhkan itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum, ternyata alasan tersebut hanyalah merupakan pengulangan hal-hal yang telah dikemukakan dalam tuntutan sebelumnya, demikian juga halnya dengan kontra memori banding dari Terdakwa adalah merupakan pengulangan, hal-hal yang telah disampaikan dalam keberatan dan pembelaan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 522/Pid.B /2015/PN.Spt. tanggal 11 Mei 2016, menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak terdapat alasan dan hal-hal yang baru, Sehingga Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan hukum yang menjadi dasar dalam putusannya, dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar putusan Majelis Hakim tingkat banding sendiri di dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut cukup beralasan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 522/Pid.B /2015/PN.Spt. tanggal 11 Mei 2016, dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa di perintahkan tetap berada dalam tahanan dan juga terhadap diri Terdakwa tersebut harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini;

Hal 85 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat serta memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHP, serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor:522/Pid.B/2015/PN.Spt. tanggal 11 Mei 2016, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 oleh kami : JONNY SITOANG, S.H.,M.H. Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, TONY PRIBADI, S.H.,M.H. dan DOLMAN SINAGA,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 7 Juni 2016 Nomor : 25/Pid.B/2016/PT.PLK. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : MASNI, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.-

HAKIM ANGGOTA

Ttd

TONY PRIBADI, S.H.,M.H.

Ttd

DOLMAN SINAGA,S.H.

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Palangka Raya
WAKIL PANITERA,

H.SUYAHYO,SH.,M.H.
NIP.19580903 197903 1 002

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

JONNY SITOANG, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

M A S N I, S.H.

Hal 86 dari 86 No. 25/Pid/2016/PT.PLK